ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT

Oleh:
Muhammad Lutfi
NIM.: 20421103

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT

Oleh:
Muhammad Lutfi
NIM.: 20421103

Dosen Pembimbing:

Krismono S.H.I.,M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD LUTFI
NIM	: 20421103
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Yang Menyatakan.



MUHAMMAD LUTFI

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD LUTFI

Nomor Mahasiswa : 20421103

Judul Skripsi : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Dosen Pembimbing

Krismono, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	3 Desember 2024
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat
Disusun oleh	:	MUHAMMAD LUTFI
Nomor Mahasiswa	:	20421103

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)

Yogyakarta, 3 Desember 2024
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

27 Rabiul Awal 1446 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan pengajuan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 610/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD LUTFI

Nomor Mahasiswa : 20421103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi: : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing.

Krismono, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

“Tuhanku adalah motifasi terbesar hidupku”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada orang-orang yang tulus menyayangi saya, terutama kepada kedua orang tua saya, dan juga saya persembahkan kepada diri saya sendiri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yangdimaksudkan dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangknya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3:Tabel Transliterasinya Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan u
	Fathah dan wau	Au	Aadan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba

- فَعَلَ Fa'ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa hakikat dan hukuf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ِي...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ُو...	Dammah dan waw	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu transliterasikan dengan “ha”.

Contoh:

- رَوْضَةُالأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS SOSIOLOG HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU: STUDI KASUS NAGARI PERSIAPAN BALUN PAKAN RABAA TENGAH SUMATRA BARAT

Muhammad Lutfi

Nim: 20421103

Masyarakat Minangkabau memiliki aturan adat berupa larangan perkawinan sesuku, yang mana larangan ini juga diterapkan pada masyarakat minangkabau di Nagari Persiapan Balun, Pakan Rabaa Tengah, Sumatra Barat yang masih di pertahankan hingga sekarang. Namun, di era mordernisasi dan globalisasi muncul pertanyaan mengenai relevansi, legitimasi, serta dampak sosial dari larangan ini. Melalui kajian sosiologi hukum Islam, tujuan utamanya adalah memahami dinamika yang melatarbelakangi aturan larangan perkawinan sesuku dengan menggabungkan sudut pandang sosiologis, hukum Islam, dan tradisi budaya lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah larangan perkawinan sesuku dapat menjalankan prinsip-prinsip pada teori fungsionalisme struktural Talkott Parsons (teori AGIL) dengan optimal sehingga dapat bertahan hingga sekarang. Adapun dalam hukum Islam melalui sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk memelihara agama (*ad-Dīn*), jiwa (*al-nafs*) dan memelihara keturunan (*al-nasl*) sedangkan melalui konsep *'urf* larangan perkawinan sesuku termasuk dalam katagori *'urf ṣaḥiḥ*.

Kata Kunci: *Perkawinan sesuku, Fungsional Struktural, Hukum Islam*

ABSTRACT

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF PROHIBITING INTER-ETHNIC MARRIAGES IN MINANGKABAU SOCIETY: CASE STUDY OF NAGARI PREPARATION OF BALUN PAKAN RABAA TENGAH WEST SUMATRA

Muhammad Lutfi

Nim: 20421103

The Minangkabau people have a customary rule in the form of a ban on tribal marriage, which this prohibition also applies to the Minangkabau people in Nagari Preparatory Balun, Pakan Rabaa Tengah, West Sumatra which is still maintained today. However, in the era of mordernization and globalization, questions arise about the relevance, legitimacy, and social impact of this ban. Through the study of the sociology of Islamic law, the main goal is to understand the dynamics behind the prohibition of inter-tribal marriage by combining sociological perspectives, Islamic law, and local cultural traditions. This research is a qualitative research with a sociological and normative approach. The result of this study is that the prohibition of intermarriage can optimally implement the principles of Talkott Parsons' structural functionalism theory (AGIL theory) so that it can survive until now. As for Islamic law, through the perspective of *maqāṣid sharī'ah*, it aims to maintain religion (*ad-Dīn*), soul (*al-nafs*) and maintain offspring (*al-nasl*), while through the concept *of 'urf* , the prohibition of inter-tribal marriage is included in *the category of 'urf ṣaḥih.*

Keywords: *Tribal Marriage, Structural Functional, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelasaikan penyusunan skripsi yang berjudul; Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Sekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.

10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Sholikhin dan Ibu Sholihah yang tidak akan cukup jika penyusun tuliskan jasanya, rasa kasih sayangnya, cintanya dan maha dasyat doanya.
11. Guru-guru saya, terutama poro Kyai dan Ibu Nyai beserta dzuriyyahnya di Pondok Pesantren Krapyak dan Tegalsari Yogyakarta.
12. Teman-teman yang turut membersamai dan mendukung perjalanan hidup penyusun, membagikan ilmu dan pengalaman yang menakjubkan serta telah banyak memberi arti yang lebih terhadap hidup dan perjalanan saya sebagai manusia seutuhnya.
13. Kakak-Adik tercinta yang selalu membrikan dukungan dari belakang kepada penyusun**.**
14. Para narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai penyusun.
15. Diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dengan penuk kesadaran hingga berkasil menamatkan studi di perguruan tinggi.

Sebagai akhir, saya memohon maaf dan pengulangan ungkapan terima kasih setulus-tulusnya teruntuk sejumlah orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang karenanya saya mendapat sekian inspirasi maupun pelajaran penting seputar kehidupan serta juga telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Semoga dimanapun kalian berada, saya berharap selalu merasakan kebahagiaan, mendapat keberuntungan serta mendapat berkah dari tuhan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL i

HALAMAN JUDUL ii

SURAT PERNYATAAN iii

REKOMENDASI PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN v

NOTA DINAS vi

MOTTO vii

LEMBAR PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

KATA PENGANTAR xx

DAFTAR ISI xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Sistematika Pembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI 10

A. Kajian Pustaka 10

B. Landasan Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 53

B. Lokasi Penelitian 54

C. Informan Penelitian 55

D. Sumber Data 55

E. Teknik Pengumpulan Data 56

F. Teknik Analisis Data 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

A. Hasil Penelitian 59

1. Gambaran Umum Sejarah Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah 59

2. Keadaan Geografis dan Demograpis Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah 61

3. Tujuan dan Implementasi Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah 66

B. Pembahasan 74

1. Alasan Larangan Perkawinan Sesuku Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah 74

2. Kaitan Hukum Islam dalam Konteks Sosiologi Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah 80

3. Dampak Dari Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah 90

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

CURRICULUM VITAE III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang hidupnya, manusia selalu bergantung pada interaksi dengan sesamanya karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam kesehariannya, manusia membentuk kelompok kecil seperti keluarga, yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai tindakan yang mulia dan sakral, serta dapat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan sejumlah peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama, yakni hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat.[1]

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat yang unik. Meskipun hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur oleh negara, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, termasuk di antaranya adat istiadat suku Minangkabau. Saat ini, suku Minangkabau secara administratif bermukim di wilayah Sumatra Barat. Struktur sosial masyarakat Minangkabau diatur berdasarkan

[1] Ria Febria, Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 12.

prinsip matrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang mengikuti garis ibu. Dari prinsip ini, terbentuklah kelompok-kelompok kekerabatan yang menjadi bagian dari organisasi sosial di nagari.

Nagari merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk hak asal-usul dan hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Adat istiadat yang diakui ini berlaku di Kabupaten Solok Selatan. Awalnya, Minangkabau hanya mengenal empat suku utama, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Namun, seiring berjalannya waktu, suku-suku ini bercabang dan menghasilkan beberapa suku baru di Minangkabau. Meski begitu, dalam perkembangan nagari, empat suku tersebut tidak selalu menjadi suku utama.

Secara umum, suku di Minangkabau memiliki tiga fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Suku menjadi syarat berdirinya nagari, di mana sebuah nagari harus memiliki minimal empat suku.
2. Setiap individu yang mengaku sebagai orang Minangkabau selain memiliki nagari asal, juga harus jelas sukunya untuk menegaskan asal-usul dan posisinya dalam masyarakat.

3. Dalam adat perkawinan Minangkabau, dilarang menikah dengan orang yang satu suku. Prinsip eksogami ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan sistem matrilineal di Minangkabau.[2]

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang sangat kuat dan mengikat, terutama dalam hal perkawinan. Ada berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Minangkabau di mana pun mereka berada, ketika melangsungkan perkawinan, mereka harus mematuhi larangan-larangan yang berlaku dalam adat. Salah satu larangan utama dalam perkawinan adalah tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Hal ini mirip dengan beberapa tradisi lain yang melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah atau yang masih terikat dalam sistem kekerabatan.

Perkawinan sesuku, yaitu menikahi seseorang dari suku yang sama, dilarang dalam adat Minangkabau. Hal ini karena dalam pandangan masyarakat Minangkabau, orang yang berasal dari suku yang sama dianggap berasal dari satu garis keturunan berdasarkan sistem matrilineal, meskipun mereka berasal dari kampung yang berbeda. Mereka tetap dipandang memiliki darah yang sama. Larangan ini berasal dari sejarah masyarakat Minangkabau yang hidup berkelompok, di mana setiap

[2] Syamsu Rizaldi, Bimbi Irawan, "*Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktrul Sosial Adat Di Kabupaten Solok Selatan*", Cet. 1 (Padang: Yayasan Rancak Publik: 2019), 12-13

kelompok hanya terdiri dari satu suku. Oleh sebab itu, perkawinan sesuku dianggap sebagai perkawinan antar kerabat dekat atau satu darah.[3]

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem adat yang kuat, yang juga mempengaruhi praktik keagamaan mereka, termasuk dalam aturan perkawinan. Salah satu aturan yang penting adalah larangan menikah sesuku, yang dipercaya bertujuan untuk menjaga keragaman genetik dan identitas kelompok. Namun, penerapan larangan ini bervariasi di berbagai wilayah Minangkabau. Sesuai dengan pepatah adat "*lain lubuk lain ikannya, lain Nagari lain adat istiadatnya*", pepatah ini menunjukkan bahwa meskipun setiap Nagari memiliki kesamaan secara budaya dan geografis, aturan adat yang berlaku di setiap Nagari berbeda, karena masing-masing diatur oleh hukum adatnya sendiri.

Adat istiadat di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menetapkan bahwa perkawinan sesuku dilarang, dengan aturan yang dipimpin oleh Penghulu atau lembaga adat setempat. Larangan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya mereka. Perkawinan sesuku dianggap sebagai "kejahatan darah". Karena dalam pandangan adat, menikahi seseorang dari suku yang sama berarti menikahi kerabat dekat. Secara historis, masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah hidup dalam kelompok suku yang erat dengan hubungan darah. Karena itu, mereka menghindari pernikahan sesuku untuk

[3] Nurul Insani, "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat), *Skripsi*, Universitas Islam Riau (2022)

menghindari risiko hubungan darah atau sepersusuan yang masih ada di antara anggota suku tersebut, apalagi dengan adanya sako yang memperkuat ikatan kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Mayoritas penduduk di sana beragama Islam, sehingga setiap aturan adat disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dengan filosofi Minangkabau "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*," yang berarti bahwa adat istiadat selalu berpedoman pada hukum agama (Islam), dan setiap aturan adat mengacu pada ketentuan Allah SWT.

Larangan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Sumatra Barat, menjadi objek penting dalam kajian sosiologi hukum Islam. Fenomena ini menawarkan wawasan tentang bagaimana budaya lokal, norma-norma agama, dan struktur sosial berinteraksi dalam kerangka hukum Islam. Di era modernisasi dan globalisasi, muncul pertanyaan tentang relevansi, legitimasi, serta dampak sosial dari larangan ini. Melalui kajian sosiologi hukum Islam, tujuan utamanya adalah memahami dinamika yang melatarbelakangi aturan larangan perkawinan sesuku dengan menggabungkan sudut pandang sosiologis, hukum Islam, dan tradisi budaya lokal. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang apa yang mendasari keberlangsungan tradisi ini dan bagaimana kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi ini dengan judul **"Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangakabau: Studi Kasus Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa larangan perkawinan sesuku masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat?
2. Bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosiologi pada larangan perkawinan sesuku di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat?
3. Apa dampak bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah yang penyusun tulis di atas, maka penyusun membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan larangan perkawinan sesuku masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hukum Islam yang di terapkan dalam konteks sosiologis pada larangan perkawinan sesuku di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat.
c. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak bagi masyarakat yang melakukan larangan perkawinan sesuku di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat.

2. Kegunaan Penelitian
 a. Dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dalam bidang sosiologi hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan perkawinan satu suku di masyarakat Minangkabau di Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat.
 b. Dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika sosial dalam masyarakat Minangkabau terkait dengan perkawinan sesuku.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk memudahkan perumusan pemikiran dalam penelitian ini dan membantu pembaca mengikuti alur penulisan dengan lebih mudah. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing dengan beberapa sub bab. Adapun rincian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab awal berupa Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai permasalahan umum pada penelitian ini Adapun rumusan masalah yang berisi mengeni permasalahan yang akan di bahas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum penelitian.

Bab kedua yaitu Kajian Pustaka karangka Teori. Bab ini mencakup sumber-sumber utama yang dijadikan rujukan, serta kerangka teori tentang perkawinan, sosiologi hukum Islam, dan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dalam sosiologi, serta kaitannya dengan hukum Islam.

Bab ketiga adalah bab yang menjelaskan metode penelitian secara sistematis, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat adalah bab yang berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait larangan perkawinan sesuku dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Pada bab ini, penyusun menjelaskan mengenai hasil penelitian, yaitu alasan larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat yang menggunakan teori sosiologi, yaitu fungsionalisme struktural dan hukum Islam terhadap larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat.

Bab kelima yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Kesimpulan memberikan ringkasan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian, sementara saran mencakup rekomendasi terkait

permasalahan yang dibahas. Di bab ini, juga disertakan daftar pustaka yang memberikan kejelasan mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Bagian akhir skripsi ini memuat beberapa lampiran yang melengkapi dokumen penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan meneliti karya-karya ilmiah yang telah ada, kita dapat menemukan beberapa studi yang membahas tentang larangan perkawinan dalam satu suku, khususnya di kalangan masyarakat Minangkabau. Di bawah ini akan dibahas beberapa karya ilmiah tersebut, diantaranya:

1. Dalam skripsinya, Helma Suryani mengkaji "Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)", temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan sesuku dilarang dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi adat berat, seperti pengucilan dari keluarga dan masyarakat serta pelarangan nama suku untuk keturunan. Meskipun demikian, di Nagari Batipuh Ateh, Kabupaten Tanah Datar, terdapat pengecualian dimana perkawinan sesuku diperbolehkan jika pasangan berasal dari nagari yang berbeda. Namun, jika pasangan berasal dari nagari yang sama, larangan tetap berlaku. Pasangan yang ingin melakukan perkawinan sesuku dengan nagari yang berbeda harus memperoleh izin dari ninik mamak suku untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari nagari yang berbeda. Penelitian ini juga

mencatat bahwa pelanggaran larangan perkawinan sesuku dalam satu nagari akan dikenakan sanksi adat yang berat, seperti pembuangan adat, penghapusan dari kaum, pengucilan, dan upacara adat untuk membersihkan nama baik ninik mamak.[1]

2. Rizki Saputra menulis skripsi berjudul "Konsep Mahram Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau". Dalam penelitian ini, Rizkki membahas hubungan antara konsep mahram dan larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau, khususnya di Nagari Talang Babungo. Larangan ini telah ada sejak zaman dahulu dan dipercaya bahwa nenek moyang pernah bersumpah bahwa pelanggar ketentuan tersebut akan mendapatkan keturunan yang cacat. Berdasarkan analisis hukum Islam dan konsep mahram, penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahwasannya Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan larangan khusus untuk perkawinan sesuku. Meskipun demikian, disarankan untuk menghindari perkawinan sesuku untuk menjaga kualitas keturunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan ini bukanlah darurat, melainkan termasuk dalam kategori hajiyyat, yang bertujuan untuk mempermudah kesejahteraan rumah

[1] Helma Suryani, "Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

tangga dalam masyarakat matrilineal. Oleh karena itu, perkawinan sesuku diperbolehkan dalam Islam.[2]

3. Penelitian sekripsi Nurul Insani yang berjudul "Perkawinan Satu Suku Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Lima Puluh Kota, Sumatra Barat)". Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun perkawinan sesuku dilarang dalam adat Minangkabau, hal ini tidak diatur dalam hukum Islam itu sendiri. Adat istiadat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun norma adat tersebut sering diabaikan oleh masyarakat, termasuk oleh beberapa ulama di Nagari Solok Bio-Bio. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan sesuku masih berlangsung, meskipun dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an maupun dalil-dalil tidak ditemukan adanya larangan khusus terhadap perkawinan sesuku. Adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku karena dianggap bahwa mereka yang memiliki asal-usul dari suku yang serupa memiliki hubungan darah yang erat menurut sistem matrilineal, meskipun berasal dari kampung yang berbeda. Menurut pandangan hukum Islam, pernikahan antara orang yang berasal dari suku yang sama pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, untuk menghindari potensi kemudharatan seperti penurunan kualitas keturunan, disarankan untuk menghindari praktik tersebut.[3]

[2] Rizki Saputra, "Konsep Mahram Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

[3] Nurul Insani, "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam," *Skripsi* (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Febria, dkk, berjudul "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau," yang dipublikasikan dalam Semarang Law Review, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Menguraikan bahwa masyarakat Minangkabau menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, masyarakat Minangkabau diwajibkan menikah dengan seseorang dari luar suku mereka. Perkawinan adat di Minangkabau melibatkan serangkaian upacara adat yang disebut Baralek, yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Demikian pula, meskipun perkawinan sesuku dilarang oleh adat, proses pelaksanaannya juga melibatkan musyawarah dengan para tetua dan pemuka adat untuk mencari solusi bagi pelaku perkawinan sesuku. Selain itu, bagi pelaku perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi adat sesuai ketentuan setempat, seperti pengucilan dari masyarakat, pembuangan oleh penghulu suku, serta denda yang disepakati bersama.[4]
5. Penelitian Yona Ronanda, Munadi, dan Usamah (2023), berjudul "Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau: Perspektif Hukum Keluarga Islam," yang dipublikasikan dalam Jurnal Kajian Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang religius, seperti tercermin dalam semboyan hidup mereka: "*adat basandi syarak,*

[4] Febria, Heryanti, and Sihotang, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau.”

syarak basandi kitabullah." Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan, terdapat beberapa bentuk perkawinan di Minangkabau yang berbeda dari ketentuan syariat Islam, dikenal dengan istilah "kawin pantang." Seiring waktu, pemahaman mengenai kawin pantang dalam masyarakat Minangkabau modern menjadi lebih longgar. Beberapa suku kini membolehkan perkawinan sesuku dengan ninik mamak, meskipun ada suku yang masih menerapkan larangan total terhadap perkawinan sesuku. Jika dianalisis menggunakan metodologi hukum Islam (usul fikih), Larangan perkawinan sesuku dipandang sebagai sesuatu yang perlu ditinggalkan karena dianggap tidak lagi relevan dalam pandangan masyarakat. Analisis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* pada level *taḥsiniyat*, yaitu tingkat yang terkait dengan peningkatan dan perbaikan sosial.[5]

6. Rizky Setiawan, dkk, menulis sebuah jurnal yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau,". Jurnal ini menemukan bahwa Larangan perkawinan sesuku didasarkan pada keyakinan bahwa individu dari suku yang sama memiliki ikatan darah dan keturunan yang sama, serta berada dalam garis matrilineal yang sama. Dari perspektif hukum Islam, hal ini

[5] Yona Ronanda, Munadi Munadi, and Usamah Usamah, "Kawin Pantang Pada Masyarakat Minangkabau Persfektif Hukum Keluarga Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 154.

sejalan dengan pendapat Imam Ghazali yang terdapat didalam kitab Ihya' Ulumuddin, yang menganjurkan agar tidak menikahi kerabat dekat karena dapat mengakibatkan keturunan yang lemah. Ahli fikih berpendapat bahwa nafsu seksual cenderung lemah antara kerabat dekat, Oleh karena itu, mereka memakruhkan pernikahan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu.[6]

7. Penelitian Dina Ekawiyani dan Nurman S, yang berjudul "Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido", dalam jurnal ini penelitin menemukan bawa peraturan adat dalam pandangan masyarakat menganggap bahwa aturan adat itu sebagai mitos yang tidak akan terbukti. Meskipun sanksi, seperti pengusiran dari kaum, sudah diterapkan pada pelaku perkawinan sesuku, masyarakat masih sering mengabaikan peraturan ini. Penelitian juga mencatat bahwa pemuka adat di Kenagarian Sago Salido tidak berhasil mencegah pelaksanaan perkawinan sesuku, dengan pelaku sering melakukan berbagai cara untuk menikah, seperti melangsungkan perkawinan di nagari lain agar tidak terdeteksi oleh pemuka adat, atau terpaksa menikah akibat kehamilan di luar nikah meskipun tanpa restu orang tua dan ninik

[6] Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd. Yunus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Adat Minangkabau," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470–484.

mamak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di daerah tersebut belum sepenuhnya efektif.[7]

8. Penelitian yang dilakuan oleh Gumelar, dkk, dengan jurnal yang berjudul "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau", menjelaskan bahwa prosesi perkawinan adat Minangkabau adalah bentuk warisan budaya yang kaya dan unik, melibatkan berbagai aspek seperti tata cara pelaksanaan, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan. Meskipun prosesi ini masih dilaksanakan secara konsisten dan mengikuti hukum adat yang berlaku, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala tersebut mencakup perbedaan interpretasi hukum adat di antara masyarakat, kurangnya dukungan dan pengakuan dari pemerintah, serta pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan, yang sering kali masih dianggap sebagai objek dalam tradisi tersebut.[8]
9. Mardius Khaira membuat jurnal dengan judul “Perkawinan Sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia”, yang dipublikasikan dalam Jurnal de Jure, Universitas Tamansiswa Padang, menjelaskan bahwa perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Sikacua Tengah Padang Pariaman melibatkan pria dan wanita dari suku yang sama, yaitu suku Caniago. Menurut Hukum Adat Minangkabau yang

[7] Dina Ekawiyani and Nurman Nurman, “Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido,” *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020): 211–217.

[8] Gumelar Firmansyah et al., “Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau,” *Law In Review : Journal Ilmu Hukum* 1 (2023): 2085–997.

berlaku di Nagari Sikacua Tengah, perkawinan antar sesuku Caniago tidak diperbolehkan. Namun, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pernikahan semacam itu diperbolehkan karena undang-undang tersebut tidak melarangnya. Undang-undang hanya melarang perkawinan jika terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hubungan saudara yang dilarang oleh agama. Perkawinan sesuku ini menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Sikacua Tengah. Sebagai tanggapan, pemuka adat di Nagari Sikacua Tengah memberikan sanksi kepada pelaku kawin sesuku, termasuk permintaan maaf, pengucilan dari masyarakat, pengusiran dari kampung dalam jangka waktu tertentu, dan pembayaran denda.[9]

10. Penelitian Rizka dan Erda, membuat jurnal yang berjudul "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku", dipublikasikan dalam Journal of Anthropological Research, Universitas Negeri Padang. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kawin sesuku merupakan pelanggaran adat dalam budaya Minangkabau. Fenomena kawin sesuku di nagari ini dianggap tabu secara tradisional dan adat karena masyarakat setempat masih sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Respon masyarakat terhadap kasus kawin sesuku umumnya negatif, seperti terlihat dari mayoritas pendapat yang menolak praktek tersebut. Meskipun ada beberapa individu yang memberikan respon

[9] Mardius Mardius and Khaira Maulida, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal De Jure* 14, no. 2 (2022): hlm. 39-49.

positif, umumnya mereka yang setuju berargumen bahwa kawin sesuku tidak dilarang dalam agama. Mereka percaya bahwa pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina. Sebaliknya, masyarakat yang menolak kawin sesuku beralasan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan adat, mengakibatkan pengucilan sosial, dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial. Pengucilan dan gangguan pada hubungan antar individu serta kelompok menjadi alasan utama ketidaksetujuan masyarakat terhadap praktek kawin sesuku.[10]

Berdasarkan kajian sebelumnya mengenai larangan perkawinan, terlihat adanya perbedaan antara penelitian-penelitian yang ada dengan fokus kajian sosiologi hukum Islam terkait larangan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak secara komprehensif mengkaji topik ini di lokasi yang sama. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai masalah larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

[10] Rizka Khairani and Erda Fitriani, "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku," *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1, no. 4 (2020): 218–225.

B. Landasan Teori

1. Hukum Islam

Secara umum pengertian hukum Islam menurut ulama usul adalah doktrin syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fikih hukum Islam (hukum syara') ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.[11]

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam*, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa

حَكَمَ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصَلْ

"hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan".[12]

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa kata hukum yang berasal dari bahasa arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang dipakai untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai "sekumpulan atauran, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang dilakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan

[11] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2. (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)., hlm. 25.

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., hlm. 1

mengikat bagi anggotanya".[13] Selanjutnya *islam* adalah bentuk *masdar* dari kata *aslama-yuslimu-islāman* dengan bentuk wazan *af'ala-yuf'ilu-if'ālan* yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat *Islām* berasal dari kata *salima-yaslamu-salāman-wa salāmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).[14]

Ada berbagai pendapat dari istilah hukum islam:[15]

a. Menurut Hasbi ash-Shidiqi hukum islam adalah koleksi daya upaya ahli fikih dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Menurut Ahmad Rofiq hukum islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat Islam.
c. Menurut Zainudin Ali hukum islam adalah hukum yang diinterprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode ijtihad lainnya.

[13] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet 1. (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991).

[14] ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)., hlm. 654

[15] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, cet. 1. (Malang : UIN-Maliki Press, 2010)., hlm. 34

Dalam kepastian para ulama bahwasannya hukum Islam bersumber dari 4 sumber, yaitu:

a. Al Qur'an
b. As Sunnah
c. Ijma'
d. Qiyas.

Adapun tujuan hukum islam atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*. Secara bahasa *maqāṣid syarī'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari maqṣud yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan penetapan *syarī'ah*. Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syarī'ah*.[16]

Imam Asy-Syatibi, ahli Usul Fikih mazhab Maliki, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus duwujudkan dan di pelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang *mukallaf* akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil induksi ulama usul fikih terhadap berbagai *nash*, kelima masalah poko tersebut ialah, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[17]

[16] Dr. Ali Sodiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implentasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012)., hlm. 163

[17] Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017)., hlm. 7

Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan, yang harus di patuhi setiap *mukallaf.* Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok diatas, ulama usul fikih mengkatagorikannya dalam berbagai tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. tiga katagori tersebut adalah:[18]

a. Maslahah *Ḍaruriyat*

 Ḍaruriyat merujuk pada kebutuhan mendesak yang bersifat esensial dan wajib dipenuhi. Kebutuhan ini mencakup upaya menjaga serta memastikan keberlangsungan lima pokok utama. Jika kebutuhan mendasar ini terabaikan, dampaknya dapat mengakibatkan kehancuran dan ketidakselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *ḍaruriyat* diwujudkan dalam dua hal pengertian, yaitu pada satu sisi harus diwujudkan dan di perjuangkan, sementara disisi lain yaitu, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

b. Maslahah *Ḥajiyat*

 Ḥajiyat adalah adalah kebutuhan yang mendukung tercapainya *ḍaruri*. Artinya, dengan terpenuhi kebutuhan *ḥajiyat*, dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan *ḍaruriyat*. Namun jika kebutuhan *ḥajiyat* ini tidak terpenuhi, hal ini tidak akan merusak keberadaan

[18] Sodiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implentasinya Di Indonesia*., hlm. 170-176

ḍaruriyat hanya saja akan mengurangi kesempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

c. Maslahah *Taḥsiniyat*

Secara bahasa *taḥsiniyat* berarti hal-hal penyempurnaan. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk mewudukan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kulalitas kelima pokok kebutuhan manusia diatas dan menyangkut hal-hal yang terkain dengan akhlak mulia. Tidak terwujud dan terpelihara kebutuhan *taḥsiniyat* ini tidaklah membawa terancamnya eksistensi keliam pokok diatas serta tidak pula membawa kepada kesulitan kelima pokok tersebut melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Ketiga kemaslahatan diatas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Ḍaruriyat* menjadi prioritas utama, *ḥajiyat* melengkapi yang utama dan *taḥsiniyat* menyempurnakan pemenuhannya. *Ḍaruriyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.

Dari sumber-sumber hukum islam yang pokok tersebut, para ulama menjadikan rujukan untuk membuat kaidah-kaidah fikih. Terdapat 5 kaidah fikih yang menurut Al Qadhi Husein merupakan kaidah induk yakni:[19]

[19] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)., hlm. 122-125

a. الْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا (Setiap perkara itu menurut maksudnya)

b. الْيَقِيْنُ لَايُزَالُ بِالشَّكِ (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan)

c. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَّيْسِيْرِ (Kesukaran mendatangkan kemudahan)

d. الْضَّرَرُيُزَالُ (Kemudhorotan itu harus dihilangkan)

e. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum)

2. Metode *'Urf* (Adat Kebiasaan Masyarakat)

Secara etimologi, istilah *'urf* berasal dari Bahasa Arab, yang merupakan bentuk kata *'arafa-ya'rifu,* istilah ini sering diterjemahkan sebagai *al-ma'rūf,* yang berrati sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih mendekati makna "diakui" oleh orang lain.[20] Sedangkan secara terminologi *'urf* mengacu pada praktik atau kebiasaan yang telah diterima dan terbiasa di kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks muamalat (hubungan kepentingan), dan dilakukan secara berulang serta diterima oleh akal sehat. *'Urf* merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman manusia yang berkembang seiring waktu.[21] Secara harfiah, *'urf* merujuk pada keadaan, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaannya.

[20] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014)., hlm. 387

[21] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)., hlm. 162

Dalam masyarakat, *'urf* sering disebut sebagai adat. Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab '*āda-ya'ūdu-audan,* yang berarti kembali atau melakukan sesuatu secara berulang.[22] Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum bisa dikategorikan sebagai adat. Tidak ada ukuran pasti mengenai berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan agar dapat disebut sebagai adat; hal ini tergantung pada frekuensi dan wujud perbuatan tersebut.[23] Secara etimologis, istilah *'urf* merujuk pada sesuatu yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut para ulama usul fikih, *'urf* adalah kebiasaan yang diakui secara umum oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.[24]

Mengutip pernyataan Mustafa Ahmad Zarqa, seorang guru besar fikih islam di Universitas Amman, Yordania, *'urf* adalah bagian dari adat dikarena adat mencakup konsep yang lebih luas daripada *'urf*. Sebuah *'urf* harus diterima oleh sebagian besar orang di suatu daerah tertentu, bukan hanya oleh individu atau kelompok kecil, dan muncul dari proses pemikiran serta pengalaman.[25]

Perbedaan antara *'urf* dan adat dapat dilihat dari segi maknanya. *'Urf* mengacu pada kebiasaan atau praktik yang diterima oleh akal sehat dan dianggap baik, sedangkan adat hanya merujuk pada kebiasaan yang

[22] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*., hlm. 982

[23] Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*., hlm. 388

[24] Sodiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implentasinya Di Indonesia)*., hlm. 95-96

[25] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 138

dilakukan secara berulang tanpa mempertimbangkan penilaian moral atau etika dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, adat bersifat netral secara kontekstual; ada adat yang dianggap baik dan ada yang dianggap buruk.[26] Sementara itu, istilah *'urf* menekankan pada kualitas perbuatan yang dilakukan. *'Urf* mencakup tindakan yang diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat umum.

Para ulama usul fikih menjelaskan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

a. *'Urf* harus bernilai maslahah dan diterima oleh akal sehat manusia. Syarat ini merupakan keharusan agar *'urf* dianggap sah dan diterima secara umum.[27]
b. *'Urf* harus berlaku secara umum, artinya *'urf* harus diterapkan dalam kebanyakan kasus yang terjadi di masyarakat dan diterima oleh mayoritas penduduk. Menurut Imam as-Suyuti, *'urf* yang digunakan sebagai rujukan para mujtahid dalam ijtihad dan fatwa, serta dalam pengambilan keputusan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1) Suatu *'urf* tidak bertentangan dengan nash yang *qaṭ'i*, karena itu tidak dibenarkan jika sesuatu yang telah menjadi biasa, bertentangan dengan nash yang *qaṭ'i*.

[26] Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (December 9, 2015): 379–396, https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/93.

[27] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–176.

2) Suatu *'urf* harus bersifat umum berlaku pada semua peristiwa.
3) *'Urf* harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan jika *'urf* yang datang kemudian.
4) Tidak ada dalil khusus yang digunakan untuk suatu kasus tertentu dalam al-Qur'an dan Hadis.
5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash dan hukum syara' serta tidak mengakibatkan kemudharatan dan kesempitan.[28]

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥiḥ* sebagai salah satu dalil syara'. Namun, terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah cenderung lebih sering menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[29]

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa teori *'urf* dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum atau ber-*istinbaṭ* hukum syara'. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *'urf* tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum.[30] Namun, mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga dapat menjadi *ḥujjah*. Mereka

[28] Iim Fahimah, "AKOMODASI BUDAYA LOKAL (`URF) DALAM PEMAHAMAN FIKIH ULAMA MUJTAHIDIN," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018).

[29] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1. Cet. (Jakarta: Amzah, 2010)., hlm. 212

[30] Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008)., hlm. 131

menyusun kaidah-kaidah *uṣūliyyah* maupun *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan keabsahan *'urf*, yaitu:

العَادَةُ المِحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum".

تَغَيُّرُ الأَحكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزمَنَةِ وَالأَمكَنَةِ

"Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat".

الثَّابِتُ بِالعُرفِ كَالثَّابِتِ بالنَّصِّ

"Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash".[31]

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, para ulama membagi *'urf* menjadi tiga kategori, yaitu:

a. *'Urf* dari segi objeknya terbagi menjadi dua jenis, yaitu *'urf lafẓi* dan *'urf 'amali*. *'Urf lafẓi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah tertentu untuk maksud tertentu. Misalnya, kata "daging" menurut 'urf masyarakat seringkali khusus mengacu pada "daging sapi," meskipun secara umum kata tersebut mencakup semua jenis daging. Penggunaan kata tersebut mengikuti makna yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, *'Urf 'amali* adalah

[31] Sodiqin, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implentasinya Di Indonesia)*., hlm. 95-96

kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan atau perbuatan. Contohnya adalah praktik jual beli di swalayan atau supermarket tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli. Praktik semacam ini dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua; *'urf 'am* dan *'urf khas*. *'Urf 'am* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki (dongkrak, obeng, kunci dan lain-lain). *'Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka.

c. Dari segi keabsahannya, menurut hukum syara' *'urf* juga dibagi menjadi dua, yaitu *'urf ṣaḥiḥ* dan *'urf fasid*. *'Urf ṣaḥiḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara' atau nash. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara' atau nash.

3. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam

Seorang sosiolog hukum, Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan berbagai fenomena sosial. Artinya, sosiologi hukum mengkaji seberapa besar hukum mempengaruhi

perilaku sosial dan bagaimana perilaku sosial mempengaruhi pembentukan hukum.

Dalam konteks hukum Islam, sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik ini dalam pembentukan hukum Islam. Hukum Islam, yang sering disebut fikih (yang awalnya berarti pemahaman dalam bahasa Arab), mencerminkan cakupan luasnya dalam kehidupan. Penamaan fikih menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam melibatkan pemahaman mendalam terhadap agama dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Hukum Islam dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekuler tetapi juga sebagai sistem nilai normatif. Secara teoritis, hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang diperlukan untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan asumsi tersebut, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, Islam berupaya mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai norma, Islam memberikan legitimasi dan larangan tertentu dalam konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri khas pada hukum Islam dari sudut pandang sosiologi hukum, karena sebagai hukum, Islam tidak terlepas dari pengaruh sosial dan budaya di sekitarnya. Sementara itu, dari segi

norma, Islam menunjukkan bahwa intervensi ide dan ketetapan Tuhan tidak dapat dihindari dalam proses pembentukan hukum.

Budaya dan perubahan sosial dalam Islam memiliki dampak signifikan terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan sosial yang terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai umat Muslim pada awal abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke-4 H menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai masalah hukum. Perbedaan ini pada akhirnya menghasilkan berbagai aliran hukum dalam Islam. Karena itu, pengaruh budaya mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *'urf* (adat kebiasaan).

Adat kebiasaan digunakan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum Islam karena tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Jika suatu masyarakat telah memiliki norma hukum kebiasaan yang efektif dalam mencapai ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum tersebut akan diakui dan dikukuhkan oleh hukum Islam.

Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan akan direvisi oleh Islam dan digantikan dengan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, Islam tidak hanya memperkenalkan hukum baru yang mengatur berbagai aspek hubungan sosial antar manusia, tetapi juga mengakui dan mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam masyarakat sebelum kedatangan Islam, asalkan hukum

tersebut tidak bertentangan secara jelas dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[32]

4. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini merupakan kata utama yang ada didalam al-Qur'an yang menunjuk pada perkawinan. Kata (*zawaja*) berarti pasangan,[33] sementara (*nakaḥa*) berarti berhimpun.[34] Oleh karena itu, dari segi bahasa, perkawinan berarti penggabungan dua individu yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling bermitra. Istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan menciptakan pasangan hidup bagi setiap individu. Selain itu, kata zawaja mengindikasikan bahwa kehidupan seorang pria tanpa seorang wanita terasa tidak lengkap, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seorang suami adalah pasangan bagi istri, dan sebaliknya, istri adalah pasangan bagi suami.[35]

Dari segi istilah, khususnya dalam konteks syariah, perkawinan didefinisikan oleh berbagai ilmuwan dengan variasi yang berbeda. Salah satu definisi tersebut menurut Muhammad Abu Zahrah adalah:

[32] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2003)., hlm. 1-5

[33] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*., hlm. 591

[34] Ibid., hlm. 1461

[35] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 1. (Bandung: Mizan, 1996)., hlm. 206

إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحل مالكليهما من حقوق وما عليه من واجبات[36]

Menurut UU No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan (UUP), perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.[37] Hal ini juga sejalan dengan nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang salah satunya tertulis dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Termasuk ayat-Nya pun, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptkan kasih dan sayangnya yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.*" (QS. Ar-Rūm: 21) .[38]

Kemudian dari sisi sosiologi, perkawinan dapat dipahami sebagai fenomena yang menyatukan dua kelompok keluarga besar. Perkawinan berfungsi sebagai jembatan yang menggabungkan dua keluarga yang

[36] Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, hlm. 19.
[37] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
[38] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 72

awalnya tidak saling mengenal keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga menyatukan dua keluarga, menciptakan satu kesatuan yang harmonis dan menyatu.[39]

Adapun syarat dan rukun perkawinan belum pernah didefinisikan secara tegas oleh para fuqaha konvensional. Walaupun beberapa fuqaha mencantumkan unsur-unsur yang dianggap sebagai syarat dan rukun perkawinan, jumlahnya sangat terbatas dan tidak mencakup keseluruhan pandangan. Berdasarkan rumusan yang ada, para fuqaha modern seperti Wahbah az-Zuhaili telah berusaha memberikan definisi dan klasifikasi yang lebih jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan.

Dalam mazhab asy-Syafi'i, seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi, terdapat empat rukun perkawinan, yaitu: 1) akad (sighat ijab dan qabul), 2) calon mempelai (laki-laki dan perempuan), 3) saksi, dan 4) dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).[40] Sejalan dengan pandangan ini, Zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibari mengidentifikasi lima rukun perkawinan, yaitu: 1) istri, 2) suami, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) akad (sighat), dengan masing-masing rukun

[39] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 22.

[40] Abi Zakariya Yahya an-Nawawi ad-Dimasyqi, edisi Syaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan asy-Syaikh Ali Muhammad Mu’awwid, *Rawdah at-Talibin*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412/1992), Vol. 382-400. Untuk seterusnya ditulis an-Nawawi.

memiliki syarat-syarat tersendiri.[41] Sementara itu, Al-Sirazi, yang juga termasuk dalam mazhab Syafi'i, tidak menyebutkan rukun perkawinan secara spesifik tetapi menyebutkan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, yaitu: 1) adanya wali, 2) adanya saksi, 3) calon mempelai yang jelas, dan 4) adanya akad.[42] Menurut analisis Wahbah az-Zuhaili, dari berbagai rukun perkawinan yang ada, hanya dua rukun yang disepakati oleh ulama fikih sebagai rukun utama, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan sisanya, seperti calon suami, calon istri, wali, dan saksi, dianggap sebagai syarat perkawinan.[43]

Tujuan perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai nash dalam al-Qur'an, seperti al-Baqarah ayat 187, an-Nisa ayat 1, dan an-Nahl ayat 72, serta ayat-ayat lainnya. Dari nash-nash tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima tujuan umum perkawinan, yaitu: 1) mencapai ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah) sebagai tujuan utama yang mendasari tujuan-tujuan lainnya, 2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4) menjaga kehormatan, dan 5) ibadah.[44]

Perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci, mencakup rukun, syarat, dan tujuan perkawinan seperti yang telah

[41] Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-‘Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t.t.), hlm. 99. Untuk seterusnya ditulis al-Malibari.

[42] Al-Shirazi, *al-Muhaddah*, II: 41.

[43] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 36.

[44] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, 42.

dijelaskan sebelumnya. Selain itu, larangan-larangan perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an, dengan ayat-ayat yang menjelaskan secara detail. Artinya, segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat pelarangan tersebut diperbolehkan. Karena ayat-ayat pelarangan tersebut sering ditujukan kepada laki-laki, fokus pembahasan di sini adalah mengenai perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 22-24, yang berbunyi:[45]

وَلَاتَنْكِحُوْامَانَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِاِلَّامَاقَدْسَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًوَّمَقْتًا وَسَآءَسَبِيْلًا

"janganlah kamu nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa yang telah lampau (jahiliah). Itu merupakan perbuatan yang menjijikan, dibenci Allah dan suatu tindakan yang tidak baik." (QS An-Nisā': 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّامَا قَدْسَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًارَّحِيْمًا

[45] Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan, Surat An-Nisaa'* {4} ayat 22-24, (Yogyakarta:UII Press, 1999), 144-145.

"kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki dan anak perempuan saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan se-penyusuan dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tirimu perempuan yang dalam perlindunganmu, dan istri yang telah kamu campuri; tetapi jika belum kau campuri, tidak ada larangan; juga dilarang menikahi istri-istri dari anakmu sendiri, dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (QS An-Nisā': 23)

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَمُسَافِحِيْنَ فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ فَرِضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَا ضَمْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"juga dilarang bagimu ngawini wanita yang bersuami, kecuali budak wanita yang kamu kuasai (dalam peperangan). Itulah ketetapan Allah bagi kamu sekalian. Di luar itu kamu diperbolehkan, mencari istri dengan hartamu, tanpa maksud zina atau menyeleweng. Istri-istri yang telah kamu gauli, berilah maskawin, sebagaimana yang ditentukan.

Tidak masalah bagi kamu, terhadap sesuatu yang telah disetujui bersama sesudah maskawin ditentukan. Sungguh Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana." (QS An-Nisā': 24)

Berdasarkan firman Allah di atas, terdapat penjelasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Dalam surat an-Nisa' ayat 22, Allah melarang menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya setelah turunnya ayat ini. Surat an-Nisa' ayat 23 memberikan rincian lebih lanjut tentang wanita-wanita lain yang juga haram untuk dinikahi. Sementara itu, surat an-Nisa' ayat 24 menambahkan kategori wanita yang haram untuk dinikahi.

Meskipun Al-Qur'an telah merinci perempuan-perempuan yang haram dinikahi, karena perbedaan dalam faktor keharamannya, ulama fikih membagi kategori ini menjadi dua bagian, yaitu:[46]

a. Haram kawin selama-lamanya yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 1) Karena nasab

 Nasab terdiri dari tujuh kategori utama, yaitu: pertama, ibu, termasuk nenek dari garis keturunan atas. Kedua, anak perempuan, yang mencakup cucu dari garis keturunan bawah. Ketiga, saudara perempuan kandung, se-ayah, dan se-ibu. Keempat, bibi dari garis keturunan ayah, yang bisa berupa

[46] Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga: karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* 204-211

saudara kandung, se-ayah, atau se-ibu. Kelima, saudara perempuan dari pihak ibu (bibi), juga bisa berupa saudara kandung, se-ayah, atau se-ibu. Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik yang kandung, se-ayah, atau se-ibu. Ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan, yang mencakup yang kandung, se-ayah, atau se-ibu, serta keturunan lebih lanjut dari garis bawah.

1) Karena semenda

Mencakup empat bagian, yakni: istri ayah atau istri kakek dan seterusnya secara garis lurus keatas, baik kakek dari jalur ayah atau jalur ibu, baik sebelum atau sesudah diaguli; istri anak dan istri cucu, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan, baik sebelum atau sesudah digauli; mertua, baik mertua kandung atau ibu susuan, baik anaknya yang dikawini itu belum atau sudah digauli; anak tiri perempuan jika ibunya (sebagai istri) telah digauli dari perkawinan yang sah atau fasid. Jika belum digauli, boleh kawin dengannya.

2) Karena sesusuan

Baik ibu sesusuan atau saudara-saudara sesusuan. Rasulullah bersabda bahwa keharaman karena susuan sama dengan keharaman karena hubungan nasab.[47] Jika ada tujuh macam yang

[47] Abd al-Hamid Hakim, *op.cit.*, hlm. 34 berdasarkan riwayat al-Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa keharaman karena sesusuan sama dengan keharaman karena seketurunan

diharamkan kawin karena nasab, maka ada tujuh macam pula haram kawin karena sesusuan menurut garis yang sama. Apabila ditarik garis lurus dari ibu sampai keatas dan kebawah, lalu ke samping kiri dan kanan, maka tujuh macam haram kawin karena nasab akan dijumpai pula pada susuan.

b. Haram kawin untuk sementara waktu

Haram kawin untuk sementara waktu terdiri dari beberapa macam, yakni:

1) Mengumpulkan dua orang bersaudara atau semahram

Larangan ini mencakup mengumpulkan mereka dalam satu perkawinan sekaligus atau dalam waktu yang berbeda

2) Kawin dengan istri yang ditalak tiga

Diharamkan meskipun masa iddahnya telah habis. Apabila mantan istrinya kawin dengan pria lain dan telah berhubungan, kemudian bercerai dan masa iddahnya telah selesai, maka bekas suami pertamanya tadi bisa kawin lagi dengannya melalui akad perkawinan yang baru.

3) Kawin dengan budak

Kawin dengan budak terjadi pada masa awal Islam. Pada masa sekarang dilarang kawin dengan budak milik sendiri (*milk al-yamin*) karena setatus itu lebih kuat dari pemilikan melalui akad. Memiliki pada waktu akad hanya pada hal-hal tertentu saja. Oleh karena itu secara yuridis sekarang ini perbudakan tidak

dibenarkan lagi, maka pembahasannya tidak relevan lagi untuk dikemukakan.

4) Poligami lebih dari empat istri

 Poligami lebih dari empat istri diharamkan karena isyarat berpoligami dalam Al-qur'an hanya sampai empat istri, itupun kalau bisa berlaku adil. Jika tidak bisa berlaku adil sampai empat orang, cukup tiga orang saja dan begitupun seterusnya.

5) Kawin dengan istri orang lain

 Kawin dengan istri orang lain diharamkan karena antara dia dengan suaminya masih terikat tali perkawinan yang sah. Hal yang sama juga berlaku bagi seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain. Demikian juga terhadap perempuan dalam masa iddah sampai iddahnya berlalu. Jika suaminya telah menceraikannya atau seseorang membatalkan pinangnya ataupun telah berlalu masa iddahnya, baru boleh kawin dengannya.

6) Kawin dengan perempuan non muslim

 Diharamkan samapi ia beriman, para ulama berbeda pendapat tentang ahlul kitab. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ahlul kitab tersebut tergolong pada musyrik, seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi.

7) Kawin dalam keadaan ihram

 Hal tersebut dilarang karena terkait masa ibadah haji atau umrah. Mayoritas ulama fikih selain hanafi berpendapat bahwa orang

yang sedang berihram dilarang kawin dan dikawinkan,[48] sampai ibadah haji atau umrah selesai atau telah meninggalkan pakaian ihram.

5. Perkawinan Adat Minangkabau

Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana hubungan kekerabatan ditentukan melalui garis ibu. Sistem ini merupakan salah satu yang paling awal dikenal dalam peradaban manusia, ketika masyarakat hanya mengenal hubungan ibu-anak sebagai kelompok inti. Dalam keluarga matrilineal, ibu berperan sebagai kepala keluarga dan keturunan dihitung melalui garis perempuan. Orang Minangkabau masih mempertahankan sistem ini, dengan kesatuan keturunan yang dikenal sebagai suku, yang berdasarkan garis ibu.

Kekerabatan matrilineal mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam adat Minangkabau, perkawinan diatur baik oleh agama (syarak) maupun adat. Prinsip yang dipegang teguh adalah, "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*", yang berarti bahwa adat berlandaskan syariat, dan syariat berlandaskan Al-Qur'an. Kombinasi dari kedua aspek ini membentuk aturan dalam perkawinan dalam kekerabatan Minangkabau.

[48] Keharaman kawin ketika ihram berdasarkan HR Muslim dari Usman: tidak boleh ketika berihram kawin dan dikawinkan

Perkawinan dalam hukum adat Minangkabau tidak hanya melibatkan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga mencakup hubungan antara keluarga dan kaum (suku) dari kedua belah pihak. Selain itu, dalam hukum adat Minangkabau, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang signifikan tidak hanya untuk mereka yang hidup, tetapi juga untuk leluhur mereka yang telah meninggal dunia.

Dalam perkawinan adat Minangkabau, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Fioni Sukmasari dalam bukunya Pernikahan Adat Minangkabau menjelaskan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:[49]

a. Pasangan calon memepelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama.
b. Pasangan calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
c. Pasangan calon mempelai juga harus beragama Islam dan
d. Pihak suami (Marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Adapun jenis perkawinan dalam adat Minangkabau terbagi dari tiga jenis perkawinan, yaitu:

a. Perkawinan Dalam Nagari

Masyarakat Minangkabau hidup dalam kelompok-kelompok suku yang dikenal sebagai “badusanak”, yang berarti mereka saling

[49] Rizki Saputra, *“*Konsep Mahram Terhadap larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau”, *Skripsi,* universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 41-42

bersaudara. Meskipun mereka tinggal di rumah gadang yang terpisah, mereka berasal dari garis keturunan yang sama dan dulunya tinggal dalam satu rumah gadang. Karena hubungan kekerabatan yang mendalam ini, mereka dilarang untuk menikah satu sama lain. Perkawinan antar suku, yang juga dikenal sebagai pernikahan antar rumah gadang, tidak hanya menghindari perkawinan antara saudara (badusanak), tetapi juga membentuk hubungan kekerabatan baru antara dua rumah gadang.

Dalam adat Minangkabau, masyarakat dianjurkan untuk melakukan perkawinan didalam Nagari, yaitu antara dua suku yang berbeda tetapi masih dalam satu Nagari. Ini berkaitan dengan peran individu dalam keluarga dan sukunya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, seorang laki-laki memiliki dua peran utama. Sebagai orang dewasa, ia berperan sebagai mamak di rumah gadangnya, dengan tanggung jawab untuk membimbing kemenakan di rumah asal atau dalam sukunya. Setelah menikah, ia juga berfungsi sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas anak-anaknya di rumah istrinya.

Dalam kata pusaka tersebut, dinyatakan bahwa seorang pria tidak hanya bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya tetapi juga terhadap masyarakat dan adat di kampungnya. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau, pria diharapkan tetap tinggal di lingkungan kampungnya setelah menikah. Sebagai hasilnya, sangat

dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan dalam nagari. Jika seorang pria menikah di luar nagari, ia mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya secara optimal, karena dalam adat Minangkabau, anak laki-laki harus tinggal di rumah istrinya.

Perkawinan yang ideal dalam adat Minangkabau terdiri dari beberapa bentuk, yaitu perkawinan pulang kamamak yang berarti mengawini anak dari mamak dan perkawinan pulang kebako yang berarti mengawini kemenakan dari ayah. Tujuan dari kedua jenis perkawinan ini adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakcocokan antar kerabat. Dengan pola perkawinan ini, potensi masalah terkait harta pusaka dapat diminimalkan.[50]

b. Perkawinan Luar Suku

Perkawinan yang dialkukan oleh orang dari luar suku Minangkabau, terutama dengan perempuan non-Minangkabau, sering dianggap kurang disukai dikarenakan dapat merusak pada struktur adat yang ada. Karena Anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak akan memiliki suku Minangkabau, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan struktur sosial. Akan tetapi, perkawinan dengan laki-laki non suku Minangkabau tidak menjadi masalah besar dikarenakan tidak mengganggu struktur adat yang

[50] Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Cet. 2. (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2021)., hlm. 265

ada, dan anak dari perkawinan ini tetap akan memiliki suku dari ibunya, sesuai dengan mengikuti sistem matrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.[51]

c. Perkawinan Pantang

Perkawinan pantang adalah jenis perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yakni perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan matrilineal, se-kaum, atau se-suku, meskipun mereka tidak memiliki hubungan genealogis langsung atau tidak berasal dari nagari yang sama. Hubungan darah dalam konteks ini mencakup kedekatan seperti saudara kandung, di mana baik agama maupun adat melarang perkawinan antara mereka serta keturunan mereka. Larangan ini juga berlaku untuk cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan matrilineal.[52]

d. Perkawinan Sumbang

Istilah “Sumbang” merujuk pada tindakan yang dianggap tidak sesuai atau tidak pantas menurut pandangan masyarakat, seperti seorang pria yang mengunjungi rumah seorang gadis atau janda. Ketika digabungkan dengan kata 'salah' (sumbang salah), istilah ini mengacu pada tindakan yang dianggap sangat tidak bermoral, seperti perzinaan atau penghinaan terhadap penghulu.

[51] Ibid.

[52] Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., hlm. 140

Dalam konteks perkawinan, 'perkawinan sumbang' berarti perkawinan yang dianggap tidak sesuai atau kurang diterima berdasarkan penilaian masyarakat. Pelaku perkawinan sumbang dianggap tidak merasa malu atau dianggap tidak beradab, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma adat.

Ada beberapa jenis perkawinan sumbang di Minangkabau, diantaranya:

1) Mengawini seseorang yang telah diceraikan dari teman dekat, kerabat dekat ataupun tetangga dekat.
2) Mempermadukan seorang wanita yang memiliki hubungan kekerabatan (selain yang dilarang oleh agama), atau yang berada dalam lingkungan sosial atau tetangga yang sama.
3) Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan rang lain dan
4) Mengawini anak tiri saudara kandung.

Selain itu, ada lagi yang tergolong perkawinan sumbang, yakni Pekawinan yang tidak seizinkan wali dan mamak dan jika perkawinan dilanjutkan maka yang bersangkutan didenda dengan menyembelih seekor kambing. Menurut adat di Minangkabau, izin dari wali saja tidaklah cukup tanpa disertai izin dari mamak. Hal ini juga berlaku kepada mereka yang mengawinkan perempuan dalam masa iddah (selain salah satu aturan perkawinan yang dipengaruhi

oleh Islam), selain perkawinan tersebut barakibat batal, adat Minangkabau juga menambahkan bahwa orang yang mengawinkannya didenda sebanyak 121/2 mas (sekitar 30 gram mas).[53]

6. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Istilah struktural dan fungsional dalam teori fungsionalisme struktural tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita bisa mempelajari struktur masyarakat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur lain, dan sebaliknya, kita bisa meneliti fungsi berbagai proses sosial tanpa harus mengaitkannya dengan struktur tertentu. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural adalah perhatian terhadap kedua unsur tersebut. Fungsionalisme struktural dapat memiliki berbagai bentuk. Talcott Parsons, yang lahir pada tahun 1902 di Colorado Springs, Colorado, berasal dari latar belakang keluarga yang religius dan intelektual. Parsons sangat dipengaruhi oleh karya Max Weber, dan ia menulis disertasinya di Heidelberg yang sebagian besar membahas karya Weber. Pembahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons akan dimulai dengan empat fungsi penting dalam setiap sistem "tindakan", yang dikenal dengan skema AGIL.

Pembahasan tentang AGIL dimulai dengan pemahaman mengenai fungsi sebagai sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk

[53] Ibid., hlm. 142-144

memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem secara keseluruhan. Berdasarkan definisi ini, Parsons meyakini bahwa setiap sistem memerlukan empat fungsi penting untuk bertahan. Keempat fungsi ini, yang dikenal dengan singkatan AGIL, adalah:

a. *Adaptation* (Adaptasi): Ini mencakup kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan fisik, sosial dan kultural.
b. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan): Sistem harus dapat menetapkan tujuan-tujuan yang diperlukan dan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sosial.
c. *Integration* (Integrasi): Ini mengacu pada koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas dalam sistem. Para anggota masyarakat harus setuju pada nilai-nilai atau norma-norma bersama yang mengarah pada integrasi sosial.
d. *Latency* (Latensi): Ini berkaitan dengan pemeliharaan dan transmisi nilai-nilai budaya dan sistem sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup pemeliharaan model atau norma-norma sosial, seperti budaya dan bahasa.[54]

[54] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa Nurhadi, cet. 9, (Bantul: Kreasi Wacana, 2013), hlm. 257.

Parsons merancang skema AGIL untuk diterapkan di berbagai tingkat dalam sistem teoritisnya. Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai empat sistem tindakan, Parsons menggunakan skema AGIL untuk menjelaskan cara kerja masing-masing sistem. Sistem organisme/perilaku berfungsi untuk adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian bertugas untuk pencapaian tujuan dengan menetapkan sasaran sistem dan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial berperan dalam integrasi dengan mengatur bagian-bagian yang membentuknya. Terakhir, sistem kultural menjalankan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan norma dan nilai yang memotivasi aktor untuk bertindak. Berikut adalah gambaran ringkas dari struktur sistem tindakan menurut skema AGIL.



Gambar 1.1 Struktur Sistem Tindakan Umum

Inti pemikiran Parsons terletak pada empat sistem tindakan yang dikembangkannya, yang juga menjadi sumber utama kritik terhadap teorinya. Parsons akhirnya mengatasi masalah dalam fungsionalisme struktural dengan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

a. Sistem memiliki karakteristik keteraturan dan saling ketergantungan antara bagian-bagiannya.
b. Sistem cenderung bergerak untuk mempertahankan keteraturan atau keseimbangan internal.
c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
d. Karakteristik bagian-bagian dalam suatu sistem mempengaruhi bentuk bagian-bagian lainnya.
e. Sistem menjaga batas-batasnya dengan lingkungan eksternalnya.
f. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem.
g. Sistem berusaha mempertahankan keseimbangan diri dengan mengelola batas, hubungan antar bagian dan keseluruhan sistem, serta mengendalikan lingkungan dan perubahan internal.[55]

Asumsi-asumsi ini membuat Parsons memprioritaskan analisis struktur keteraturan masyarakat, sementara perhatian terhadap perubahan sosial relatif kurang. Teori fungsionalisme struktural Parsons menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, di mana setiap bagian saling bergantung satu sama lain. Parsons mengembangkan pandangan bahwa masyarakat harus dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam pandangan

[55] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 122-123.

ini, hubungan antar bagian bersifat timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak pernah sepenuhnya tercapai, sistem sosial secara umum cenderung menuju keseimbangan dinamis. Walaupun terdapat ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan, sistem sosial tetap bergerak menuju integrasi. Perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui proses adaptasi, bukan secara revolusioner. Faktor kunci dalam integrasi sistem sosial adalah kesepakatan di antara anggotanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis atau ucapan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.[1] Penelitian ini tidak memanfaatkan teknik statistik dalam analisis datanya.[2]

Data yang akan dikumpulkan terkait dengan larangan perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Sumatra Barat. Proses penelitian akan mengikuti beberapa tahap berpikir kritis yang ilmiah. Penulis akan memulai dengan pendekatan induktif, mengumpulkan berbagai fakta dan fenomena sosial melalui observasi langsung di lapangan, lalu menganalisis data tersebut dan menyusun teori berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

[1] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif,* cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

[2] Etta Mamang S. Dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian,* (Yogyakarta: C. V. Andi Offset, 2010), hlm. 26.

Dalam penelitian ini, populasi yang ditargetkan mencakup sejumlah kelompok utama: pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, keluarga dari individu yang melanggar larangan perkawinan sesuku, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengetahuan tentang larangan tersebut di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Untuk pengambilan sampel, digunakan metode purposive sampling, yaitu teknik yang memilih sampel berdasarkan tujuan khusus dari penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah larangan perkawinan sesuku, sehingga pendekatan yang paling sesuai adalah gabungan antara sosiologi dan Normatif. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial dan interaksi antara masyarakat di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Sumatra Barat, dengan larangan perkawinan sesuku. Selanjutnya, analisis ini akan dipadukan dengan perspektif hukum Islam, yang meliputi sumber-sumber seperti al-Qur'an, hadis, usul fikih, serta hukum positif di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Lokasi ini dipilih karena masyarakat di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menunjukkan keunikan dalam cara mereka mengelola larangan perkawinan sesuku tanpa menimbulkan konflik signifikan. Penulis berkeinginan untuk mengeksplorasi aspek historis dan

sosiologis dari larangan ini melalui perspektif sosiologi hukum Islam, guna memahami lebih dalam dan mencegah potensi kesalahpahaman.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian. Mereka memberikan informasi yang detail dan relevan terkait masalah penelitian. Informan yang terlibat terdiri dari pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, keluarga pelaku larangan perkawinan sesuku, serta anggota masyarakat lainnya yang memahami larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada pihak atau lokasi dari mana informasi yang dibutuhkan diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:[3]

1. Sumber Data Primer

 Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung kepada masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat yang merupakan pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, keluarga pelaku

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129.

larangan perkawinan sesuku dan masyarakat lain yang paham tentang larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis referensi yang relevan dengan topik studi, termasuk teori-teori seperti struktural fungsionalisme dari Talcott Parsons dan prinsip-prinsip hukum Islam. Data sekunder ini terdiri dari buku, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang menyediakan konteks dan dukungan teori yang diperlukan. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup informasi dari situs web dan sumber internet yang dapat memberikan tambahan wawasan dan data yang bermanfaat. Data-data ini berfungsi sebagai pendukung utama dalam menjawab pertanyaan penelitian dan membantu menjelaskan dan mendalami masalah yang diangkat dalam studi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dalam studi ini, beberapa teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data meliputi:

1. Wawancara

 Metode pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Dalam proses ini, peneliti akan melakukan percakapan langsung dengan narasumber terpilih melalui sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan

dirancang dengan jelas untuk memperoleh informasi yang akurat dan terstruktur. Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara terbuka, di mana narasumber diberikan kebebasan untuk merespon tanpa batasan pilihan jawaban tertentu. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, keluarga yang terlibat dalam larangan perkawinan sesuku, dan masyarakat yang memahami isu ini di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

2. Dokumentasi

 Data yang dikumpulkan dengan meneliti dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Dokumen tersebut dapat berupa jurnal, makalah, karya ilmiah, buku, majalah, dan lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat informasi yang diperoleh, memperjelas data yang ada, serta memastikan relevansinya dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang atau prilaku yang dapat diamati,[4] dan dianalisis dengan

[4] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif,* cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

tanpa menggunakan teknik statistik. Sehubung dengan hal tersebut, adalah mendeskripsikan bagaimana gamabaran umum larangan perkawinan sesuku untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan sosiologi dan hukum islam untuk meneliti motif masyarakat mempertahankan tradisi larangan perkawinan sesuku serta bagaimana pandangan dalam hukum hukum islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Sejarah Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah merupakan hasil pemekaran dari Pakan Rabaa Tengah yang dibentuk pada tahun 2017. Proses pemekaran Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dimulai dengan musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda, dan Bundo Kanduang se-Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Musyawarah tersebut difasilitasi oleh Camat Koto Parik Gadang Diateh, AKHIARLI, SE, MM, pada bulan Desember 2015 di Aula Kantor Camat.

Dalam musyawarah itu, dibahas wacana pemekaran Nagari Pakan Rabaa Tengah dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan

[1] Peraturan Bupati Solok Selatan No. 49 Tahun 2018, Tentang Peta Penetapan Batas Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah Kecamatan ,Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan

kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa semua unsur masyarakat setuju dengan pemekaran tersebut. Selanjutnya, dibentuk Panitia Pemekaran Nagari Pakan Rabaa Tengah yang diketuai oleh Bapak SYAFRUDIN MALIK. Selain itu, dibentuk pula tim panitia untuk masing-masing calon nagari yang akan dimekarkan, yaitu Tim Panitia Pemekaran Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan Tim Panitia Pemekaran Nagari Batang Lolo.

Tim Panitia Pemekaran Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah diketuai oleh SYAFRUDIN MALIK dengan Andison sebagai Wakil Ketua, Yursarianto sebagai Sekretaris, Yesi Susanti, S.Pd sebagai Wakil Sekretaris, Hamdi, S.Ag.MA sebagai Bendahara, serta anggota Admar dan Carles. Setelah pembentukan kepanitiaan tersebut, semua panitia bekerja sama untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pemekaran Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Setelah dua tahun bekerja, akhirnya terbit Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang pembentukan 8 nagari persiapan di Kabupaten Solok Selatan.[2]

[2] Berdasarkan Data Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, yang diambil Tanggal 23 April 2024

2. Keadaan Geografis dan Demograpis Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah terletak di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Nagari ini memiliki luas sekitar 2.549,60 km², di mana hampir 80% dari wilayahnya terdiri dari perbukitan, sementara sisanya merupakan pemukiman penduduk dan lahan pertanian yang terletak di lembah Bukit Barisan dengan ketinggian antara 450 hingga 550 meter di atas permukaan laut (MDPL). Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah terbagi menjadi empat jorong, yaitu: Balun, Balun Sawatau, Balun Balai Akad, dan Balun Sungai Ipuh.

a. Batas wilayah Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

Tabel 4.1
Letak geografis Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

1	Sebelah Utara	Nagarai Pakan Rabaa Utara
2	Sebelah Selatan	Nagari Pakan Rabaa Tengah
3	Sebelah Timur	Nagari Pakan Rabaa Timur
4	Sebelah Barat	Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah (2024)

b. Pendataan penduduk Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah memiliki populasi sebanyak 2.639 jiwa dengan 827 kepala keluarga. Penyebaran penduduk di nagari ini relatif merata di setiap jorong, dengan konsentrasi utama di daerah yang memiliki tanah kering, yang cocok untuk pemukiman. Penduduk Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah didominasi oleh etnis Minangkabau, yang memiliki hubungan erat dengan sejarah kerajaan yang berpusat di nagari ini. Seperti halnya etnis Minang lainnya,

masyarakat di nagari ini hidup dalam kelompok suku, dengan keberadaan sako dan pusako yang menyertainya. Jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk

No	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	
1	Balun	217	228	162
2	Balun Balai Akad	214	204	202
3	Balun Sawatau	292	264	171
4	Balun Sungai Ipuh	562	499	292
	Jumlah	1.345	1.255	827

Sumber: Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah (2024)

c. Keadaan Keagamaan Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah

Seluruh masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah beragama Islam. Komunitas di nagari ini sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam, yang terlihat dari keberadaan surau (mushollah) di setiap jorong. Surau-surau ini berfungsi sebagai tempat ibadah, penyelenggaraan acara keagamaan, dan juga sebagai tempat untuk belajar agama. Berikut adalah jumlah tempat ibadah yang terdapat di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, di antaranya:

Tabel 4.3
Tempat ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	Gereja	-buah
3	Pura	-buah
4	Wihara	-buah
5	Mushollah	8 buah

Sumber: Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah (2024)

d. Keadaan pendidikan Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas pendidikan memiliki peran strategis yang sangat penting untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Persaingan di berbagai bidang kehidupan semakin ketat, sehingga memerlukan SDM yang sehat, cerdas, dan tangguh. Untuk melanjutkan pembangunan Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah di masa depan, diperlukan SDM dengan pengetahuan yang unggul agar dapat cerdas dalam menghadapi peluang dan tantangan yang akan datang. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah tersedianya pengelola dan sarana pendidikan yang memadai. Kondisi sarana pendidikan di daerah ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Jenis Jenjang Pendidikan di Nagari Balun Pakan Rabaa

No	Jenis jenjang pendidikan	Jumlah
1	Paud/TK	3
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	-
4	Sekolah Menengah Kejurusan (SMK)	-

Sumber: Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah (2024)

e. Keadaan Sosial Budaya Adat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Adat adalah sistem pengaturan kehidupan masyarakat yang mengatur baik secara individu maupun kolektif. Di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, adat istiadat yang diterapkan merupakan warisan nenek moyang, yang berlandaskan pada prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Masyarakat di sana

sangat mematuhi budaya adat yang masih kuat meskipun tidak tertulis, dan aturan-aturan ini tetap diterapkan hingga kini.

Kebudayaan di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah mirip dengan budaya adat di wilayah lain, yang menerapkan sistem matrilineal (garis keturunan ibu) dan identitas suku berdasarkan ibu. Dari segi sosial, masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah masih mempraktikkan gotong royong. Misalnya, dalam acara pemakaman, seluruh masyarakat terlibat secara bergotong royong dari proses pemakaman hingga selesai, termasuk mengadakan pengajian pada hari-hari tertentu setelah kematian, seperti 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, dan 100 hari. Acara pernikahan, yang di Minangkabau disebut Baralek, juga dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Sebelum Baralek, diadakan "Manduduakan Urang" untuk mengumpulkan niniak mamak dan masyarakat guna memusyawarahkan waktu dan tata cara pelaksanaan Baralek.

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam nagari, masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah melakukan musyawarah guna mencari solusi, dengan mempertimbangkan aturan adat yang berlaku. Nagari ini masih sangat menghargai budaya adat dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur sosial di Nagari ini terdiri dari kelompok niniak mamak, yang minimal terdiri dari empat orang sebagai representasi nagari. Setiap kelompok suku dipimpin oleh seorang niniak mamak atau

penghulu. Dalam Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, terdapat beberapa suku seperti suku Tigo Lareh, suku Kampai, suku Sikumbang, suku Caniago, suku Jambak, suku Kuntianyir, suku Melayu, dan lainnya. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang dikenal sebagai niniak mamak atau penghulu. Niniak mamak berfungsi sebagai pengatur anak kemenakan dan dibantu oleh dubalang, manti, dan malin. Peran niniak mamak dalam masyarakat adalah sebagai pemangku adat yang sejalan dengan agama, sesuai dengan falsafah adat Minangkabau.[3]

f. Potensi Ekonomi Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Potensi ekonomi Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah mencakup sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor ini mengalami fluktuasi seiring dengan pembaharuan tanaman dan teknologi. Pembangunan di berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, dan lainnya, menunjukkan adanya kemajuan yang didorong oleh partisipasi aktif masyarakat yang memiliki pola pikir yang progresif dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun tidak semua aspek telah sepenuhnya terpenuhi, kemajuan yang dilakukan secara bertahap diharapkan akan terus meningkatkan perekonomian di masa depan.

[3] Wawancara dengan Yel Nita selaku Sekretaris Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah yang diambil Tanggal 23 April 2024

Untuk meningkatkan pendapatan individu maupun kelompok, diperlukan sarana penunjang yang mendukung kelancaran proses jual beli dalam perdagangan. Ketersediaan sarana ekonomi di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah saat ini bisa dilihat didalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah sarana perekonomian di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

No	Jenis sarana ekonomi	Jumlah
1	Pasar	1
2	Toko	12
3	Ruko	4
4	Kios Ponsel	5
5	Gudang	4
6	Pencucian Mobil	4
7	Bengkel	6
8	Koperasi	1
9	Bank	-
10	Warung	16
11	Rumah Makan	3
12	Bengkel Las	2
13	Persewaan Tenda Pesta	2
14	Kelompok Tani	15
15	Ayam Potong	1

Sumber: Kantor Wali Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah (2024)

3. Tujuan dan Implementasi Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Pada awalnya, masyarakat Minangkabau terdiri dari 4 suku induk, yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan Caniago. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan populasi, keempat suku ini berkembang menjadi beberapa suku tambahan sebagai pecahan dari suku-suku induk tersebut. Dalam konteks ini, orang-orang yang berasal

dari suku yang sama dianggap memiliki garis keturunan ibu yang sama, sehingga mereka merasa sebagai "badunsanak" atau bersaudara.[4]

Secara umum, suku dalam masyarakat Minangkabau memiliki tiga fungsi utama, yaitu:[5]

a. Suku sebagai syarat pembentukan nagari: Untuk mendirikan sebuah nagari, diperlukan minimal empat suku yang berbeda.
b. Identitas dan kedudukan dalam masyarakat: Setiap individu yang mengaku sebagai orang Minangkabau harus memiliki suku di samping nagari asalnya, yang membantu menentukan asal-usul dan kedudukannya dalam masyarakat.
c. Dalam perkawinan menurut adat minangkabau, orang Minangkabau dilarang kawin sesuku. Dengan prinsip perkawinan eksogami ini diharapkan sistem matrilineal tetap terpelihara dan langgeng.

Dalam tiga fungsi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suku di Minangkabau memilik fungsi sebagai syarat berdirinya sebuah nagari, suku sebagai identitas bagi masyarakat Minangkabau dan juga sebagai dilarangnya perkawinan sesuku. Yang menjadi perhatian utama dalam penulisan penelitian ini adalah fungsi suku yang ke tiga yaitu dilarangnya masyarakat Minangkabau melakukan perkawinan sesuku. Karena pada dasarnya tidak ada larangan perkawinan sesuku dalam hukum Indonesia ataupun dalam hukum Islam selagi perkawinan memenuhi syarat hukum

[4] Syamsu Rizaldi, Bimbi Irawan, "*Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktrul Sosial Adat Di Kabupaten Solok Selatan*", Cet. 1 (Padang: Yayasan Rancak Publik: 2019), hlm. 12.
[5] *Ibid,* 12-13

Islam dan Hukum Indonesia maka pernikahan itu dianggap sah. Adapun beberapa penjelasan ninik mamak atau biasa disebut dengan datuk di Nagari Balun pakan Rabaa Tengah yang memberikan alasan mendasar dilarangnya perkawinan sesuku di Minangkabau, diantaranya:

Pertama, Dt. Garau Syahrizal suku Kuntianyia selaku ninik mamak suku kuntianyia Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan sekaligus tokoh agama Islam menyebutkan bahwa,

> "*Alasan dilarangnya perkawinan sesuku di Minangkabau yaitu memberikan dampak terhadap struktur adat yang sudah ada. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal, garis keturunan diturunkan melalui ibu, sehingga suku diwariskan dari pihak ibu dan bukan ayah. Akibatnya, muncul istilah-istilah dalam kekerabatan seperti mamak, mamak rumah, urang sumando, bako, dan anak pisang.*
> a. *Mamak merujuk pada saudara laki-laki dari ibu, baik yang bersaudara kandung maupun sesuku.*
> b. *Mamak rumah adalah saudara laki-laki dari istri*
> c. *Urang sumando adalah sebutan untuk suami dari saudara perempuan, baik yang bersaudara kandung maupun sesuku.*
> d. *Bako berarti saudara perempuan dari ayah, dengan keturunannya disebut anak bako, dan bako tertinggi adalah induk bako, yaitu ibu dari ayah atau nenek.*
> e. *Anak pisang adalah anak dari saudara laki-laki, baik yang bersaudara kandung maupun sesuku.*
>
> *Istilah-istilah ini memiliki peranannya masing-masing dalam struktur adat Minangkabau. Apabila terjadi perkawinan sesuku, akan terjadi fungsi ganda dari individu dalam struktur ini. Misalnya, jika si A yang bersuku Caniago menjadi mamak dan mamak rumah untuk sukunya, lalu menikahi wanita sesuku, ia juga berstatus sebagai urang sumando. Jika dari perkawinan ini mereka memiliki anak, maka anak tersebut menjadi kemenakan sekaligus anak pisang dalam struktur adat tersebut. Selain hal tersebut perkawinan sesuku juga untuk menghindari perkawinan darah atau saudara karena diyakini perkawinan darah merusak keturunan dan membuat keturunanya lemah baik secara fisik*

maupun mentalnya. Maka sebab itu perkawinan sesuku di Minangkabau dilarang."[6]

Kedua, Dt. Bando Sati Dedi Arisandi selaku ninik mamak suku Tigo Lareh di nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menjelaskan bahwa,

"Minangkabau itu suku global, di dalam suku Minangkabau itu terdapat banyak suku seperti suku caniago, tigolareh, sikumbang dan masih banyak suku lainnya lagi. Suku-suku tersebut masih dalam naungan suku global minangkabau maksudnya semua aturan yang berlaku di Minangkabau juga berlaku untuk setiap suku-suku yang ada dalam Minangkabau namun saja penerapannya berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana dalam sistem kekerabatan tersebut ada istilah-istilah seperti mamak, mamak rumah, urang somando, bako dan anak pisang. Dalam istilah tersebut telah ditentukan dalam tempat duduk seseorang di rumah gadang. Mamak rumah atau laki-laki dewasa yang berasal dari keturunan saparuik di rumah gadang, duduk di tepi. Ia duduk membelakangi dinding depan dan menghadap ke ruang tengah. Mamak rumah duduk menghadap ke pintu bilik atau ke kamar-kamar penghuni rumah. Ia duduk membelakangi halaman. Dalam adat Minangkabau, mamak rumah akan dianggap tidak beradat dan sangat memalukan jika duduk dekat bilik. Jika masyarakat melihat perilaku semacam ini, hal tersebut bisa menjadi bahan gunjingan atau gosip. Sebaliknya, urang sumando, yang merupakan suami dari saudara perempuan, seharusnya duduk di ruang tengah, dengan posisi membelakangi bilik dan menghadap ke pintu atau halaman luar. Urang sumando tidak diperkenankan duduk di tepi atau di depan. Jika seorang sumando duduk di posisi tersebut, ia dianggap tidak beradat karena dianggap tidak memahami tatakrama atau etika duduk yang berlaku di rumah gadang. jika terjadi perkawinan sesuku laki-laki tersebut mendapatkan tempat duduk yang ganda karena jika dia sesuku, ia berkedudukan sebagai urang sumandu seklaigus mamak rumah kemudian dia tidak bisa mendapatkan tempat duduk karena apabila ia duduk di temapt urang sumandu salah karena ia sebagai mamak rumah dan apabila dia duduk di tempat mamak rumah ia salah karena ia berkedudukan urang sumandu dan dia juga dianggap masyarakat yang tidak beradat dan dianggap hina. Maka sebab itu perkawinan sesuku dilarang dalam Minangkabau akan tetapi persoalan yang paling fatal

[6] Wawancara dengan Dt. Garau Syahrizal, dari suku Kuntianyia, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 23 April 2024

> *adalah apabila seseorang melakukan perkawinan sesuku kemudian mempunyai anak maka anak tersebut tidak mempunyai suku karena suku kedua orang tuanya sama maka sebab dari tu dapat memutuskan sistem kekerabatan matrilineal. Oleh sebab itu perkawinan sesuku dilarang oleh Minanagkabau."*[7]

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa alasan dilarangnya perkawinan sesuku karena dapat menimbulkan kekacauan dalam struktur adat matrilineal yang menyebebkan tumpang tindih peran dan status dalam masyarakat dat Minangkabau serta dapat memutuskan garis keturunan matrilineal serta dapat memperlemah keturunan karena perkawinan sesuku dianggap kawin darah (saudara). Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dan kejelasan struktur adat serta menjaga garis keturunan yang berkualitas maka perkawinan sesuku dilarang di Minangkabau dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sangsi berupa aturan adat yang ditentukan.

Adat Minangkabau secara tegas melarang perkawinan antara individu yang berasal dari suku yang sama, terlepas apakah mereka berasal dari nagari yang sama atau berbeda. Larangan ini tercermin dalam falsafah Minangkabau yang berbunyi, "baradiek bakakak, bakamanakan bamamak, babako jo babaki, ba andan bapasumandan, bakarik jo babaik, baurang-urang sumando." Pepatah ini mengandung makna bahwa anggota suku yang sama dianggap sebagai keluarga dan

[7] Wawancara dengan Dt. Bando Sati Dedi Arisandi, dari suku Tigo Lareh, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 2 Mei 2024

oleh karena itu, perkawinan di antara mereka dianggap sebagai pelanggaran adat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sosial, dan pengaruh pemahaman agama Islam, terjadi perubahan dalam penerapan adat ini. Di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, meskipun ada perubahan, perkawinan sesuku tetap diatur. Perkawinan antar individu dari suku yang sama diperbolehkan jika pasangan tersebut berasal dari nagari yang berbeda dan tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sebaliknya, jika pasangan tersebut berasal dari nagari yang sama, maka perkawinan tersebut tetap dilarang. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan dari tokoh adat di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah:

Pertama, Dt. Garau Syahrizal suku Kuntianyia selaku ninik mamak suku kuntianyia Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan sekaligus tokoh agama Islam menyebutkan bahwa,

> *"Seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan masyarakat, aturan adat di Nagari juga mengalami penyesuaian untuk sejalan dengan perkembangan tersebut. Dalam konteks ini, perkawinan sesuku kini diperbolehkan dengan syarat bahwa pasangan berasal dari nagari yang berbeda dan tidak memiliki hubungan kekerabatan matrilineal yang sama. Namun, jika pasangan berasal dari suku yang sama dan nagari yang sama, pernikahan tersebut tetap dilarang, dan mereka akan menghadapi sanksi adat yang berlaku di nagari. Jika seseorang berniat melakukan perkawinan sesuku dengan pasangan dari nagari yang berbeda, mereka diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ninik Mamak atau penghulu setempat. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Musyawarah ini bertujuan untuk memverifikasi asal-usul pasangan, memastikan bahwa mereka memang berasal dari nagari yang berbeda dan tidak memiliki hubungan keturunan*

> *yang sama. Jika ternyata pasangan tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan yang sama, maka perkawinan sesuku tersebut tetap tidak diperbolehkan."*[8]

Kedua, Dt. Bando Sati Dedi Arisandi selaku ninik mamak suku Tigo Lareh di nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menjelaskan bahwa,

> *"perkawinan sesuku boleh dilakukan asalkan pasangan berasal dari nagari yang berbeda dikarena apabila pasangan itu masih dalam satu nagari dan satu suku maka mereka secara pasti masih terikat perikatan saudara matrilineal. Oleh sebab itu, perkawinan sesuku boleh dilakukan tetapi harus dengan nagari yang berbeda karena walaupun mereka satu suku tetapi bisa jadi dari keturunan yang berbeda akan tetapi apabila masih satu keturunan maka tidak boleh dilakukan pernikahan walupun berbeda nagari karena untuk menghindari perkawinan darah."*[9]

Dari hasil wawancara di atas, penyusun menyimpulkan bahwa perkawinan sesuku diperbolehkan dengan syarat pasangan tersebut harus berasal dari nagari yang berbeda serta dari keturunan yang berbeda. Jika ada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sesuku, mereka harus mendapatkan izin dari ninik mamak mereka. Ninik mamak akan melakukan pengecekan asal usul mereka melalui forum musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN)[10]. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat yang telah ditentukan.

Dalam sebuah peraturan tentu saja ada konsekuensinya atau akibatnya apabila melanggar peraturan tersebut. Telah disebutkan pepatah

[8] Wawancara dengan Dt. Garau Syahrizal, dari suku Kuntianyia, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 23 April 2024

[9] Wawancara dengan Dt. Bando Sati Dedi Arisandi, dari suku Tigo Lareh, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 2 Mei 2024

[10] Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga perwakilan permusyawaratan tertinggi atau perkumpulan ninik mamak yang mewakili suatu suku yang terbentuk atas hukum nagari setempat.

Minangkabau bahwa, ”*lain lubuak lain ikannyo, lain nagari lain pulo adat istiadatnyo”*. Maksudnya peraturan-peraturan atau adat istiadat disetiap nagari itu berbeda-beda ketetapannya. Di Nagari Balun Pekan Rabaa Tengah pagi pelaku yang melanggar perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi adat yang telah ditentukan baik terhadap individu maupun kepada sukunya. Hal itu telah dijelaskan oleh tokoh adat yang berada di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah diantaranya:

Pertama, Dt. Garau Syahrizal suku Kuntianyia selaku ninik mamak suku kuntianyia Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan sekaligus tokoh agama Islam menyebutkan bahwa,

> *“bagi yang melanggar larangan perkawinan sesuku akan dikenakan sangsi adat berupa hukum sosial berupa diusir dari kampung halaman atau nagari serta dikucilkan masyarakat kemudian akan dikenakan denda berupa penyembelihan kerbau dengan jumlah yang telah ditentukan aka tetapi untuk denda tersebut sekarang sudah tidak laksanakan lagi karena ada perubahan peraturan adat. Kemudian ada sangsi alam yang dipercayai masyarakat yaitu keturunan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan sangsi alam berupa mendapatkan keturunan yang cacat serta membuat perkawinan tidak jadi langgeng.”*[11]

Kedua, Dt. Bando Sati Dedi Arisandi selaku ninik mamak suku Tigo Lareh di nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menjelaskan bahwa,

> *“dahulu sangsi pagi pelaku perkawinan sesuku itu ada tiga, yaitu buang, layang, dan hilang. Buang yaitu pelaku akan dibuang dari sukunya yang berarti pelaku tidaklah menjadi keluarga dalam suku tersebut, kemudian layang yaitu pelaku akan di usir dari kediamannya atau nagarinya dan tidak akan pernah bisa kembali lagi, kemudian yang terakhir hilang yang berrati bagi pelaku pelanggaran tersebut akan dibunuh. Namun seiring perkembangan zaman yang bertahan hingga sekarang hanya ada*

[11] Wawancara dengan Dt. Garau Syahrizal, dari suku Kuntianyia, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 23 April 2024

> *dua yaitu buang dan layang saja. Karena hilang sekarang sudah tidak lazim lagi untuk dilakukannya. Kemudia dampaknya juga berimbas pada suku (kaum) yaitu sukunya tidak lagi diikutkan dalam pertemuan-pertemuan penting antar sesuku dan sukunya dianggap rendah bagi suku lain yang berada di nagari tersebut."*[12]

Dari kedua wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sangsi ataupun dapak pagi pelaku perkwinan sesuku tidak berimbas kepada dirinya sendiri akan tetapi juga berimbas kepada keluarga besarnya, yaitu suku dan kaumnya. Dari pribadinya berupa sangsi sosial dan sangsi untuk sukunya yaitu tidak diikutsertakan lagi dalam pertemuan-pertemuan penting dalam pertemuan suku yang ada di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

B. Pembahasan

1. Alasan Larangan Perkawinan Sesuku Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Masyarakat Minangkabau menganut tiga aturan hukum yang disebut Bapilin Tigo,[13] yaitu hukum agama (Islam), hukum adat, dan hukum pemerintah. Ketiga hukum ini harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Minangkabau, tanpa sedikit pun meninggalkan adat dan tradisi leluhur mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga melaksanakan aturan-aturan pemerintah, termasuk tata aturan pernikahan nasional. Dengan demikian, mereka harus mematuhi ketiga hukum

[12] Wawancara dengan Dt. Bando Sati Dedi Arisandi, dari suku Tigo Lareh, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 2 Mei 2024

[13] Tiga hal yang harus terpenuhi

tersebut. Melanggar salah satu berarti melanggar ketiganya, karena ketiga hukum ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menjaga harmoni sosial.

Di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, larangan perkawinan sesuku masih sangat dijunjung tinggi sesuai dengan adat Minangkabau. Larangan ini dipatuhi karena masyarakat menganggap bahwa perkawinan sesuku dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial maupun individu. Perkawinan sesuku berpotensi menimbulkan konflik internal dalam satu suku, yang pada akhirnya dapat merusak ikatan sosial dan mengganggu stabilitas sosial. Dengan mematuhi larangan ini, masyarakat menjaga kesejahteraan sosial, emosional, serta nilai-nilai tradisi dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons menginterpretasikan masyarakat sebagai struktur yang diatur oleh sistem, di mana setiap komponen berfungsi sesuai dengan perannya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Pendekatan ini menekankan bahwa stabilitas sistem sosial, termasuk dalam keluarga, dipengaruhi oleh kemampuan struktur dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, larangan perkawinan sesuku dapat dianalisis melalui empat fungsi dasar teori AGIL Parsons, yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi).

Adaptation (Adaptasi), Talcott berpendapat bahwa kemampuan masyarakat untuk berintekrasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan institusi sosial agar dapat bertahan dalam menghadapi situasi external yang tidak mendukung.[14] Larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang ada. Jika larangan ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, maka akan terjadi disintegrasi sosial, yang mengakibatkan keterasingan dalam masyarakat. Sebelum Islam masuk, adat Minangkabau dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Namun, setelah Islam berkembang secara damai, pengaruh tersebut tertutupi, dan Islam diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini menunjukkan bagaimana adat Minangkabau, termasuk larangan perkawinan sesuku, berhasil beradaptasi dengan ajaran Islam tanpa kehilangan identitasnya. Di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, ninik mamak memainkan peran penting dalam mengakulturasikan larangan adat dengan hukum Islam melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dengan adanya Kerapatan Adat Nagari tersebut, ninik mamak dapat mengalkulturasikan sistem tersebut dengan hukum islam. Hal itu dibuktikan dengan bahwa perkawinan sesuku boleh dilakukan asalkan tidak dalam satu garis keturunan ibu karena untuk menghindari

[14] Elsa Dwi Parhani, "Perkawinan Endogami Di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah Di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons" (Institut Agama Negeri Jember, 2020).

perkawinan sedarah yang seperti kita ketahui bahwa islam juga melarang terjadinya perkawinan sedarah, dengan demikian mengakulturasikan larangan perkawinan sesuku dengan hukum Islam sehingga sistem tersebut dapat diterima olem masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan dapat bertahan hingga sekarang.

Goal Attainment (pencapaian tujuan), maksud dari fungsi ini adalah sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya atau bagaimana sistem sosial menetapkan tujuan dan mengorganisir sumber daya untuk mencapainya. Hal ini melibatkan proses melaksanakan dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Larangan perkawinan sesuku ini memiliki tujuan, diantaranya untuk menghindari perkawinan sedarah dan juga untuk menjaga struktur adat matrilineal yang telah diwariskan secara turun temurun. Perkawinan sesuku selain dapat mengaburkan pertalian darah menurut matrilineal, juga dapat menyuburkan pertengkaran antara kaum dari nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain.

Masyarakat adat Minangkabau di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah masih memegang prinsip tradisi adat yang berlaku di Minangkabau, termasuk larangan perkawinan sesuku. Mereka menjalankan larangan tersebut karena perkawinan sesuku dianggap sama dengan kawin sedarah, mengingat sesuku (sekaum) masih satu keturunan menurut garis matrilineal. Larangan ini juga bertujuan untuk

mempertahankan struktur matrilineal dan mencegah kerusakan pada struktur kekerabatan matrilineal serta mencegah terjadinya keributan internal dalam satu suku.

Integration (integrasi), yaitu upaya untuk menjaga agar setiap bagian masyarakat terhubung dan terjalin dalam keseimbangan sosial. Dalam konteks larangan perkawinan sesuku, peraturan adat tersebut telah menciptakan integrasi nilai-nilai sosial dan agama dengan mengakulturasikan keduanya.

Larangan perkawinan sesuku memiliki tujuan mempertahankan budaya dari para leluhur dengan mengintegrasikan peran sosial dan keagamaan masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Larangan perkawinan ini juga dapat menjadi kontribusi lebih besar dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Para ninik mamak Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai tradisi adat. Pemahaman terhadap masyarakat dapat lebih membantu kesadaran masyarakat dalam menerima, bahkan mendukung tradisi yang sudah ada.

Kemudian dalam penerapannya, larangan perkawinan sesuku juga telah berhasil mengintegrasikan antara fungsi-fungsi dari pemikiran Talcott Parsons ini. Larangan perkawinan tersebut dapat melakukan adaptasi yang lembut, memiliki tujuan yang jelas dan mudah ditangkap oleh logika serta masyarakat nagari Balun yang memiliki rasa hormat

terhadap leluhurnya sehingga larangan tersebut dapat bertahan hingga sekarang.

Latency (Latensi), Fungsi ini menekankan pentingnya pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai dan norma-norma budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini mencakup proses sosialisasi, dimana individu belajar dan internalisasi norma dan nilai masyarakat. Fungsi latensi memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian, identitas dan stabilitas sosial. Larangan perkawinan sesuku ini menjadi tindakan sosial karena setiap tindakan individu yang dilakukan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Tindakan ini diarahkan secara individual kepada pihak lain karena setiap pelaku memiliki tujuan tertentu. Latensi melihat dalam larangan perkawinan ini bagaimana pola larangan perkaiwinan sesuku dilakukan, meliputi bagaimana larangan perkaiwnan sesuku tersebut dipertahankan dan bagaimana larangan perkawinan sesuku tersebut dapat dilakukan kepada generasi berikutnya.

Larangan perkawinan sesuku dilakukan berdasarkan ketentuan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang Minangkabau. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kebudayaan adat Minangkabau khusunya Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dan menghormati nenek moyangnya. Larangan perkawinan ini dipertahankan berdasar pada apa yang sesuai diajarkan oleh nenek moyang mereka. Sehubung dengan itu,

ninik mamak setiap suku di Nagari juga berusaha mengakulturasikan larangan perkawinan sesuku dengan syariat Islam agar larangan ini tetap bertahan dan dapat diterima oleh masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.

Oleh karena itu, praktik larangan perkawinan sesuku yang didasarkan pada gagasan fungsionalisme struktural Talcoott parsons dengan komponen AGIL berfungsi secara optimal. Namun, karena dampak globalisasi praktik ini sekarang dalam hal penerapannya mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah yang melanggar larangan perkawinan sesuku mereka menyadari bahwa agama Islam tidak melarangnya. Namun lebih jauh lagi, larangan perkawinan sesuku ini dapat menjadi sistem sosial yang akan tetap ada dan tidak akan pernah hilang meskipun adanya perubahan zaman karena memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tidak bertentangan dengan dengan tiga hukum yang di ikuti masyarakat Minangkabau yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Indonesia.

2. Kaitan Hukum Islam dalam Konteks Sosiologi Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Pendekatan teori AGIL dalam analisis larangan perkawinan sesuku di Minangkabau khususnya pada masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menunjukkan bagaimana larangan ini berhasil mengoptimalkan fungsi-fungsi sosialnya sehingga dapat bertahan hingga

sekarang. Larangan perkawinan sesuku sudah ada sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau dari nenek moyang mereka. Setiap nagari memiliki aturan yang berbeda-beda terkait larangan ini, termasuk Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah yang memiliki aturan khusus. Hal ini menunjukkan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan adat tersebut. Larangan ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi dalam komunitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan sosial dapat tercapai.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, perkawinan sesuku dilarang dalam adat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada larangan spesifik mengenai perkawinan sesuku, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 22-24. Ayat-ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi, namun tidak ada ketentuan yang melarang perkawinan berdasarkan suku atau garis darah. Dengan demikian, larangan ini lebih bersifat adat dan bukan syar'i. Ini juga mencerminkan fungsi latency dalam teori AGIL, di mana adat dipertahankan sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan.

Dalam konteks hukum Islam, larangan perkawinan sesuku tidak diakui sebagai larangan yang mengharamkan, melainkan sebagai aturan adat. Adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, tetapi tidak menganggapnya tidak sah. Sah atau tidaknya perkawinan tetap

ditentukan oleh hukum Islam, bukan oleh adat. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah hasil kesepakatan sosial yang diwariskan, bukan ketetapan syariah. Dt. Garau Syahrizal menjelaskan bahwa *konsep "melarang" dalam adat berbeda dengan "mengharamkan" dalam Islam. Apa yang dilarang oleh adat tidak selalu haram dalam agama, meskipun apa yang diharamkan oleh Islam pasti dilarang oleh adat, sesuai dengan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah".*[15] Kemudian Muhammad Ismail salah satu alim ulama juga menjelaskan bahwa "*dalam aturan adat perkawinan sesuku memang tidak di perbolehkan bagi mereka yang satu suku, satu datuk atau ninik mamak. Akan tetapi bagai manapun adat tidak akan terlepas dari alqur'an, karena alqur'an adalah sumber hukum yang paling utama yang jadi pedoman adat sesuai dengan pepatah adat yang mengucap adat basandi syarak*".[16] Dalam konteks ini, larangan perkawinan sesuku hanyalah larangan menurut adat Minangkabau. Namun, jika ada yang melanggar larangan ini, mereka akan dikenakan sanksi adat yang telah ditentukan oleh masyarakat setempat. Penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap didasarkan pada hukum Islam, sementara adat berfungsi sebagai aturan sosial yang mengatur pelaksanaan perkawinan tersebut.

[15] Wawancara dengan Dt. Garau Syahrizal, dari suku Kuntianyia, Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 23 April 2024

[16] Wawancara dengan Muhammad Ismail sebagai salah satu alim ulama nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik gadang Diateh, Solok Selatan, tanggal 9 Mei 2024

Berdasarkan data yang penulis peroleh, perkawinan sesuku dilarang dalam adat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun hukum Islam tidak mengharamkan perkawinan sesuku, adat Minangkabau melarangnya untuk menjaga harmoni sosial dan integritas komunitas. Adat ini juga berfungsi untuk melindungi struktur sosial dan harmoni komunitas, yang secara tidak langsung juga merupakan bagian dari *maqāṣid syarī'ah*.

Larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau pada masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, memiliki landasan yang kuat ketika dianalisis melalui *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam, berfokus pada menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia. Asy-Syatibi membagi lima perkara yang mendapat proritas dalam *maqāṣid syarī'ah* yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-Māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*).

Dalam konteks larangan perkawinan sesuku, tujuan utama yang dilindungi adalah agama (*ad-Dīn*), jiwa (*an-Nafs*) dan keturunan (*al-nasl*). Pada konteks memelihara agama (*ad-Dīn*) larangan perkawinan sesuku mencerminkan komitmen masyarakat Minangkabau terhadap penerapan norma yang sejalan dengan prinsip Islam dan adat yang

tertuang pada falsafah masyarakat Minangkabau yaitu "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"*. Dalam Islam, larangan menikah dengan kerabat dekat (mahram) bertujuan untuk menjaga kehormatan agama dan menghindari pelanggaran hukum syariah. Walaupun larangan sesuku lebih merupakan adat, penerapannya tetap memperkuat harmoni antara adat dan syariah dalam menjaga keteraturan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan teroi AGIL pada sub bab pertama yang menjelaskan terkait proses akulturasi adat dengan hukum Islam.

Selanjutnya dalam konteks memelihara jiwa (*al-nafs*) larangan perkawinan sesuku berfungsi untuk memelihara stabilitas emosional dan sosial individu. Dalam masyarakat Minangkabau terutama pada masayarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, perkawinan sesuku dianggap berpotensi menciptakan konflik internal karena sistem kekerabatan matrilineal menempatkan anggota suku dalam hubungan yang sangat dekat dan dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan sedarah. Dengan menghidari konflik tersebut, larangan ini berkontribusi pada perlindungan jiwa secara individu maupun kolektif.

Kemudian dalam konteks memeihara keturunan (*al-nasl*) perkawinan sesuku mengakibatkan melemahkan keturunan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan yang kuat dan sehat, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam *maqāṣid syarī'ah*. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau ditujukan untuk mencegah potensi kemudaratan yang dapat timbul dari perkawinan antara orang-orang yang

memiliki hubungan darah dekat. Kekhawatiran ini tidak hanya berakar pada tradisi adat, tetapi juga didukung oleh pemahaman medis modern yang menunjukkan risiko lebih tinggi terhadap penyakit genetik dan kelemahan fisik atau mental pada keturunan dari perkawinan semacam itu.

Meskipun adat Minangkabau tidak mengharamkan nikah sesuku secara mutlak, mereka mengategorikan larangan ini sebagai makruh, yakni sesuatu yang lebih baik dihindari karena dampak negatif yang mungkin terjadi. Dalam *maqāṣid syarī'ah*, larangan ini dapat dikaitkan dengan prinsip *taḥsiniyyah* (pemeliharaan yang lebih baik), di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini melalui kesehatan dan kualitas keturunan yang baik.

Lebih lanjut, adat ini juga berfungsi untuk melindungi struktur sosial dan harmoni komunitas, yang secara tidak langsung juga merupakan bagian dari *maqāṣid syarī'ah*. Adat Minangkabau mencegah pernikahan yang dapat merusak hubungan sosial, menghindari rasa malu, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam menjaga *ḥablum minannās* (hubungan antar manusia), dimana menjaga keharmonisan sosial dianggap sangat penting.

Dengan demikian, larangan perkawinan sesuku di Nagrai Balun Pakan Rabaa Tengah tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai adat, tetapi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan utama syariah Islam, yaitu menjaga keturunan yang sehat, melindungi

komunitas dari disharmoni sosial, dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini menjadikan larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya pada level *ḥajjiyah* karena dibutukan masyarakat matrilineal minangkabau untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, larangan perkawinan sesuku di Minangkabau pada masyarakat Nagari balun Pakan Rabaa Tengah, jika dianalisis dengan metodologi hukum Islam, lebih bersifat sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dihindari karena dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat. Ini termasuk dalam kategori makruh, di mana sesuatu yang dilakukan tidak berdosa, tetapi jika dihindari akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, karena tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis, larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau, terutama di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf* (adat).

Jika ditinjau menggunakan '*urf,* larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan *'urf* dan syarat-syarat *'urf* itu sendiri. Dapat dilihat dari penjelasan diatas, bahwa larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun agama memperbolehkan perkawinan sesuku, tidak semua hal yang

diperbolehkan oleh agama itu baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika sebuah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an kemudian dilarang oleh adat, maka hal ini dapat dianggap sebagai pertentangan dengan hukum Islam, kecuali jika ketentuan tersebut hanya mubah (diperbolehkan) seperti halnya perkawinan sesuku.

Adat atau tradisi diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam karena memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia secara turun temurun dan dapat di pelihara hingga saat ini. Dalam konteks ini, larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah bertujuan untuk menjaga kesetabilan struktur adat matrilineal, serta untuk mencegah dampak negatif seperti perpecahan keluarga dan kelahiran keturunan yang kurang berkualitas.

Menurut lingkupnya, larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah termasuk dalam katagori *urf khaṣ*, yang berarati '*urf* yang berlaku pada tempat tertentu saja. Dikarenakan larangan perkawinan sesuku ini hanya dilakukan bagi masyarakat Minangkabau dan dalam penerapannya di berbagai nagari berbeda-beda. Kita tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa para ulama usul fikih menciptakan suatu kaidah yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi:

العادة محكمة

Menurut kaidah ini, kebiasaan masyarakat dapat digunakan sebagai patokan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Namun, untuk memahami dan mengintimbatkan hukum, diperlukan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:

a. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima secara akal sehat. Persyarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang sah dan merupakan persyaratan umum untuk diterima. Adapun di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, larangan perkawinan sesuku ini memiliki tujuan kemaslahatan. Larangan perkawinan sesuku dapat menjaga kesetabilan struktur adat matrilineal bagi masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah.
b. Adat atau '*urf* berlaku secara universal di lingkungan tersebut atau kalangan sebagian besar penduduknya. Larangan perkawinan sesuku ini telah ada turun temurun dari leluruh mereka yang mana telah di pertahankan aturannya sampai sekarang dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah
c. *'Urf* digunakan sebagai sandaran dalam dalam penetapan hukum itu sudah ada pada saat itu, bukan '*urf* yang baru muncul di kemudian hari. Maka dengan kata lain '*urf* telah ada sebelum penetapan hukum. Jika *'urf* muncul kemudian, itu tidak diperhitungkan. Sebelum penetapan hukum sudah ada larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Artinya ketetapan hukum sebagai sandaran datang setelah masyarakat telah melakukan aturan adat tersebut.

d. Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau dalil syara'. Prinsip hukum Islam tidak bertentngan dengan larangan perkawinan sesuku yang ada di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah hal itu sudah di jelaskan sebeulumnya bahwa Islam tidak mengharamkan perkawinan sesuku.

Jadi menurut analisa penulis, larangan perkawinan sesuku memiliki kedudukan sebagai *'urf ṣaḥiḥ,* yang tidak berarti bahwa perkawinan sesuku dianggap haram menurut syariat. Artinya, larangan ini disepakati secara adat untuk dihindari demi terciptanya manfaat dan untuk menghindari mudarat bagi masyarakat, seperti perpecahan keluarga. oleh karena itu, larangan ini tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam karena tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syariat, melainkan disarankan untuk dihindari demi kemaslahatan masyarakat dan untuk menjaga keutuhan adat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah. Dengan demikian, larangan perkawinan sesuku Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai bagai masyarakat yang ditinggal disana serta menjaga struktur adat matrilineal demi menjaga keutuhan adat agar tetap terjaga.

Secara keseluruhan, baik dari perspektif sosiologi maupun hukum Islam, larangan perkawinan sesuku di Minangkabau dianggap sejalan karena keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan melindungi kualitas keturunan. Hukum Islam melalui konsep *'urf* mendukung adat yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan integritas

komunitas, sedangkan teori AGIL dalam sosiologi menjelaskan bagaimana adat ini berfungsi dalam kerangka sosial yang lebih luas. Dengan demikian, keselarasan antara sosiologi dan hukum Islam dalam konteks *maqaṣid* dan '*urf* menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Dampak Dari Perkawinan Sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah tidak mencapai tingkat keharaman seperti yang diatur dalam hukum Islam. Dalam Islam, perkawinan yang haram berdampak pada status dosa dan wajib dibubarkan jika sudah terjadi. Namun, dalam konteks adat Minangkabau, khususnya di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, perkawinan sesuku tidak menyebabkan keharaman yang sama. Sebaliknya, pelaku perkawinan sesuku akan dijatuhi sanksi adat yang ditetapkan oleh masyarakat setempat. Sanksi tersebut mencakup pengusiran dari kampung, pengeluaran dari suku, dan pengecualian ninik mamak suku tersebut dari partisipasi dalam kepentingan-kepentingan adat di nagari.

Jika dilihat lebih detail, sanksi-sanksi tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelaku perkawinan sesuku. Pengusiran dari kampung halaman dan pengeluaran dari suku berarti bahwa pelaku perkawinan sesuku secara tidak langsung tidak lagi

dianggap sebagai bagian dari keluarga sukunya. Hal ini mengakibatkan pelaku kehilangan identitasnya sebagai orang Minangkabau, yang secara kuat terkait dengan keberadaan dalam sebuah suku. Selain itu, ada pula kepercayaan mengenai sanksi alam yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Dt. Garau Syahrizal, bahwa pelaku perkawinan sesuku diyakini akan mendapat sanksi alam berupa keturunan yang tidak normal, dalam artian cacat. Dampak dari kepercayaan ini sangat besar, karena diyakini bahwa keturunan yang lemah akan muncul sebagai akibat dari perkawinan sesuku. Pandangan ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dengan kerabat dekat dapat menurunkan kualitas keturunan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dampak dari pelanggaran adat perkawinan sesuku tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga oleh sukunya secara keseluruhan. Pengeluaran ninik mamak dari kepentingan adat mencerminkan bagaimana pelanggaran adat oleh satu individu dapat menurunkan status dan peran sosial sukunya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, suku yang anggotanya melanggar aturan adat dianggap tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan adat nagari. Hal ini memperkuat pentingnya mematuhi aturan adat, karena pelanggaran tidak hanya mencoreng nama individu, tetapi juga merusak martabat suku di hadapan masyarakat luas. Tegaknya aturan adat dalam masyarakat Minangkabau, terutama di Nagari Balun Pakan Rabaa

Tengah, menjadi simbol kehormatan dan identitas yang harus dijaga oleh setiap anggota suku.

Larangan perkawinan sesuku ini memberikan dampak sosial yang besar, namun hal ini tidak berdampak pada legalitas perkawinan itu sendiri menurut hukum islam dan hukum Indonesia. Perkawinan sesuku tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum agama, perkawinan sesuku boleh dilakukan. Namun, bagi masyarakat Minangkabau, terutama di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah, larangan ini memiliki nilai maslahat yang tinggi karena bertujuan untuk menghindari keretakan sosial dalam masyarakat.

Meskipun larangan perkawinan sesuku ini tidak memiliki dampak langsung terhadap sahnya perkawinan, fungsinya dalam adat Minangkabau sangat penting. Larangan ini ada untuk menjaga dan melindungi struktur adat matrilineal yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan sesuku dihindari untuk menjaga harmoni dalam masyarakat dan memastikan kelangsungan hubungan sosial yang baik antar kaum (suku) maupun individu. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya soal adat, tetapi juga tentang mempertahankan identitas budaya dan kekuatan sosial masyarakat Minangkabau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik larangan perkawinan sesuku di Balun Pakan Rabaa Tengah, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan teori AGIL dalam analisis larangan perkawinan sesuku di Minangkabau pada Masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah menunjukkan bagaimana larangan ini berhasil mengoptimalkan fungsi-fungsi sosialnya sehingga dapat bertahan hingga sekarang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan adat matrilineal Minangkabau. Larangan ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga sosial dan integrasi dalam komunitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan sosial dapat tercapai.
2. Adapun dalam Islam melalui sudat pandang *maqāṣid syarī'ah* hukum adat ini bertujuan untuk memelihara agama (*ad-Dīn*), jiwa (al-nafs) dan kualitas keturunan (al-nasl). Sedangkan melalui konsep *'urf* bertujuan menjaga harmoni dan integritas komunitas. Larangan perkawinan sesuku di Minangkabau pada masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah sejalan dengan perspektif sosiologi dan hukum Islam, karena keduanya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan

sosial, melindungi agama, jiwa, keturunan dan mempertahankan struktur adat matrilineal Minangkabu.

3. Dampak dari perkawinan sesuku pada masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah berupa pengusiran dari kampung, pengeluaran dari suku dan pengecualian ninik mamak suku dari partisipasi dalam kepentingan-kepentingan adat nagari. Larangan ini bukan hanya soal adat, tetapi juga tentang mempertahankan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Hal ini juga berpotensi membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis dan langgeng karena adanya keretakan sosial di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun perkawinan sesuku tidak ada larangan didalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia, namun alangkah baiknya larangan perkawinan sesuku tetap dilaksanakan karena dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam memiliki manfaat yang lebih banyak daripada kerusakannya. Di lain sisi tokoh agama dan tokoh adat hendaknya juga melakukan musyawarah dan mengkaji ulang mengenai larangan perkawinan sesuku yang sudah ada secara turun-temurun serta meluruskan pandangan yang keliru terkait larangan perkawinan sesuku.

2. Generasi muda seharusnya lebih mendalami ilmu pengetahuan, khususnya hukum Islam. Mereka perlu menghindari memberikan penilaian atau terlibat dalam suatu perkara tanpa memahami asal-usulnya dan dasar hukumnya.
3. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau, serta menggunakan ukuran sempel yang lebih besar dan metode pengumpulan data yang lebih beragam. Adapun dengan contoh ini, dapat disesuaikan isi dan detail sesuai dengan data dan temuan spesifik daripada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya.* Yogyakarta: UII Press, 1999

2. Fikih/Usul Fikih

Ad-Dimasyqi, Abi Zakariya Yahya an-Nawawi. edisi Syaikh 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan asy-Syaikh Ali Muhammad Mu'awwid. *Rawdah aṭ-Ṭalibin*. Cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992), Vol. 382-400. Untuk seterusnya ditulis an-Nawawi.

Al-Malibari, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz. *Fatḥu al-Mu'in bi Syarḥ Qurratu al-'Ain*. (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, t.t.). Untuk seterusnya ditulis al-Malibari.

Al-Shirazi, al-Muhaddah, II: 41.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cet. 3. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). VII: 36.

3. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Bupati Solok Selatan No. 49 Tahun 2018

4. Buku

Rizaldi, Syamsu dan Bimbi Irawan., "*Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktrul Sosial Adat Di Kabupaten Solok Selatan*", Cet. 1 Padang: Yayasan Rancak Publik. 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14, Surabaya:Pustaka Progressif, 1996.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017)

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013).

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. alih bahasa Nurhadi. Cet. 9. Bantul: Kreasi Wacana, 2013.

As Shiddieqy, Hasbi., *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. alih bahasa Alimandan. Cet. 4. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Faqih, Mansour., *Epistemologi Syarī'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* Semarang: Walisongo Press, 1994.

Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Usul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Ali, Zainudin., *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muslehuddin, Muhammad., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN-Maliki Pers, 2010.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universtas Islam Bandung, 1995).

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014).

Djalil, A. Basiq., *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Haroen, Nasrun., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997).

Dahlan, Abdul Rahman., *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011).

Zainy, Muhammad Ma'sum., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008).

Tebba, Sudirman., *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003).

Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno., *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2015).

Djamal., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017).

Mamang S, Etta, dan Sopiah., *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010).

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).

Yaswirman., *Hukum Keluarga: karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

5. Jurnal

Febria, Ria, dkk. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review* 3.1. 2022.

Setiawan, Muhammad Rizky, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau", *Journal of Sharia and Law 2*, no. 2. 2023.

Ronanda, Yona, dkk., "Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Persfektif Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2. 2023.

Ekawiyani, Dina dan Nurman, "Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adar di Nagari Sago salido" *Journal of Civic Education* 3, no. 3. 2020.

Firmansyah, Gumelar, dkk, "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau", *Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1. 2023.

Mardius, Mardius dan Khaira Maulida, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal de Jure* 14, no. 2. 2022.

Khairani, Rizka, dan Erda Fitriani, "Respon Orang Minangkabau Terhadap Kasus Kawin Sasuku", *Journal of Anthropological Research* 1, no. 4. 2020.

Ekawiyani Dina, Nurman., "Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adar di Nagari Sago salido" *Journal of Civic Education* 3, no. 3 (2020).

Zainuddin, Faiz., "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 7, No. 2, 2015.

Rizal, Fitra, Penetapan "'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 1, 2019.

Fatimah, Iim., "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol. 5, No. 1, 2018.

6. Lain-lain

Insani, Nurul. "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Padang Lawas Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat). *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2022.

Suryani, Helma. "Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi)". *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Saputra, Rizki, "Konsep Mahram Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, 2022.)

Humaidi, Pergeseran Makna Kafā'ah dalam Pernikahan (Sebuah kajian Sosiologis Terhadap Kafā'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di kota Malang). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2011.

Ulya, Asa Arifatul., "Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap I'lan Al-Nikah Dengan Live Streaming Pada Masa Pandemi Di Kantor Urusan

Agama Kretek". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Pahrani, Elsa Dwi., "Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Dokumentasi wawancara



Gambar 1
Wawancara dengan Dt. Garau Syahrizal suku kuntianyia



Gambar 2
Wawancara dengan Muhammad Ismail



Gambar 3

Wawancara dengan Dt. Dedi Arisandi suku tigolareh

Lampiran II

Pertanyaan penelitian Wawancara

Pertanyaan Penelitian Masyarakat Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

1. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan sesuku?
2. Apa penyebab dilarangnya perkawinan sesuku?
3. Bagaimana ketentuan larangan perkawinan sesuku di Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah?
4. Apa sanksi yang didapat bagi orang yang melanggar perkawinan sesuku?
5. Dampak apa yang di dapatkan ketika terjadinya perkawinan sesuku?
6. Adakah orang nagari Balun yang melanggar larangan perkawinan sesuku?
7. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan sesuku?

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama	:	Muhammad Lutfi
Tempat, tanggal lahir	:	Bangun Rejo, 05 April 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat asal	:	Bangun Rejo, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Solok Selatan, Sumatra Barat
Alamat di Yogyakarta	:	Gg. Taqorub No. 28 RT 001/RW 038 Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY
Email	:	lutfialma02@gmail.com
No. Telepon	:	0812-2658-0927

Latar Belakang Pendidikan

Formal

SDN 24 Pincuran Tujuah : 2008-2014

MTs Ali Maksum : 2014-2017

MA Ali Maksum : 2017-2020

Non-Formal

Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Pondok Pesantren Tegalsari Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Lutfi